



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

4 R 8

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
dan  
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Dharmasraya.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Dharmasraya.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4

9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

158

27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
28. Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam didalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocaliaesculanta*, dan *collocalia linchi*.
39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
43. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
44. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

148

46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
49. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
58. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

148

60. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
61. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
62. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
63. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
64. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
65. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
66. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
67. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
68. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
69. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
70. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
71. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
72. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.



73. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
74. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
75. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
76. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
78. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
79. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
80. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

Jenis Pajak yang terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  1. makanan dan/atau minuman;
  2. tenaga listrik;
  3. jasa perhotelan;
  4. jasa parkir; dan
  5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. OpsenBBNKB.

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;

g q p

- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    - 1. makanan dan/atau minuman;
    - 2. tenaga listrik;
    - 3. jasa perhotelan;
    - 4. jasa parkir; dan
    - 5. jasa kesenian dan hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Rincian Pajak

Paragraf 1  
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh Nagari, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

148

- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20 (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 yang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun;
  - b. untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun;

3 4 5

- c. untuk NJOP Rp 2.000.000.001,00 (dua milyar satu rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,21 % (nol koma dua satu persen) per tahun;
  - d. untuk NJOP Rp 2.500.000.001,00 (dua milyar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,22 % (nol koma dua dua persen) per tahun;
  - e. untuk NJOP Rp 3.500.000.001,00 (tiga milyar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,23 % (nol koma dua tiga persen) per tahun;
  - f. untuk NJOP Rp 5.000.000.001,00 (lima milyar satu rupiah) sampai dengan Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,24 % (nol koma dua empat persen) per tahun;
  - g. untuk NJOP diatas Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,25 % (nol koma dua lima persen) per tahun;
- (2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,095 % (nol koma nol sembilan lima persen) per tahun;
  - b. untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,195 % (nol koma satu sembilan lima persen) per tahun;
  - c. untuk NJOP Rp 2.000.000.001,00 (dua milyar satu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,205 % (nol koma dua nol lima persen) per tahun;
  - d. untuk NJOP Rp 2.500.000.001,00 (dua milyar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,215 % (nol koma dua satu lima persen) per tahun;
  - e. untuk NJOP Rp 3.500.000.001,00 (tiga milyar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,225 % (nol koma dua dua lima persen) per tahun;
  - f. untuk NJOP Rp 5.000.000.001,00 (lima milyar satu rupiah) sampai dengan Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,235 % (nol koma dua tiga lima persen) per tahun;
  - g. untuk NJOP diatas Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,245 % (nol koma dua empat lima persen) per tahun.

#### Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

#### Paragraf 2 BPHTB

#### Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

g f f

- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

14 P

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) atau ayat (4), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris, atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;

14 f

- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

#### Pasal 17

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

19f

Pasal 18

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
PBJT

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pertahun;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak hanya menjual Makanan dan/atau minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;

1 4 P

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesangrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/ *cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

g g f

- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
- l. karaoke, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. pertunjukan kesenian, musik, dan/atau tari untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 25

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;

1 4 R

- b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)
- (2) Khusus tarif PBJT untuk jasa hiburan pada karaoke atau mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

#### Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

#### Paragraf 4 Pajak Reklame

#### Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan (*billboard/videotron/megatron*);
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

g t R

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

#### Paragraf 5 PAT

#### Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

948

- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
- a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan;
  - f. keperluan panti asuhan;
  - g. keperluan panti jompo; dan
  - h. keperluan pendidikan.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral mengenai nilai perolehan Air Tanah.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6  
Pajak MBLB

Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;

g g p

- d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*Fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

f q R

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada Pasal 43.
- (2) Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 45

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 48.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

g q f

Paragraf 8  
Opsen PKB

Pasal 50

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 53

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 54

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9  
Opsen BBNKB

Pasal 55

Objek Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 58

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 59

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 60

- (1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
- (2) Tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

g f R

Bagian Ketiga  
Sinergitas Pemungutan Opsen

Pasal 61

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
  - a. PKB dan Opsen BBNKB; dan
  - b. BBNKB dan Opsen BBNKB,Pemerintah Daerah provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah kabupaten.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah kabupaten bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

Bagian Keempat  
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 62

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan.

Pasal 63

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dialokasikan sebesar 10% (Sepuluh Persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil Penerimaan PBJT atas Jasa Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan sebesar 10% (Sepuluh Persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

9 4 8

- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan sebesar 10% (Sepuluh Persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

### BAB III RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Jenis Retribusi

##### Pasal 64

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

#### Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

##### Pasal 65

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

##### Pasal 66

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

9 4 9

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 67

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 68

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 69

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 73

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 74

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 75

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

g r f

- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
  - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
  - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 76

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 77

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

g t R

Pasal 78

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf h merupakan pemanfaatan aset yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;

g r p

- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

#### Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 87

- (1) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (2) Penghitungan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. besaran tarif sewa barang milik Daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
  - b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

1 2 3

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
- c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

#### Pasal 88

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 89

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c meliputi:
  - a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 90

- (1) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan persetujuan bangunan gedung, inspeksi bangunan gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung, serta pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (3) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi;
  - c. persetujuan bangunan gedung perubahan untuk:
    - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;

g g f

3. perubahan luas Bangunan Gedung;
  4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
  5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
  6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
  8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. Persetujuan bangunan gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Pasal 91

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 92

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

#### Pasal 93

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. luas total lantai;
    2. indeks lokalitas;
    3. indeks terintegrasi; dan
    4. indeks bangunan gedung terbangun, dan
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. volume;
    2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
    3. indeks bangunan gedung terbangun.

1 4 P

Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 95

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan persetujuan bangunan gedung, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan persetujuan bangunan gedung dengan harga satuan Retribusi persetujuan bangunan gedung.
- (3) Harga satuan Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. harga satuan persetujuan bangunan gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 96

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan persetujuan bangunan gedung hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara atau standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.

g f p

- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 98

- (1) Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing dibayarkan sesuai dengan jangka waktu persetujuan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing dan dibayarkan dimuka.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.

#### Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 99

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 100

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penilaian;
  - c. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - d. pembayaran dan penyeteroran;
  - e. penelitian;
  - f. pemungutan;
  - g. pembukuan dan pelaporan;
  - h. pemeriksaan Pajak dan Retribusi;
  - i. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - j. kadaluarsa penagihan pajak dan retribusi;
  - k. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi;
  - l. keberatan;
  - m. banding;
  - n. gugatan;
  - o. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya;

1 2 3

- p. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
  - q. pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi;
  - r. penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD;
  - s. konfirmasi Status Wajib Pajak;
  - t. kewajiban Wajib Pajak;
  - u. pembinaan dan Pengawasan; dan
  - v. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

### PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

#### Pasal 101

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

g g p

- c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
  - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
  - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 102

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

#### Pasal 103

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Kemudahan Perpajakan Daerah

#### Pasal 104

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

g t p

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. Kejadian luar biasanya yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 105

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

1 2 3

- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Bagian Kelima  
Insentif Pemungutan  
Pajak dan Retribusi

Pasal 106

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 107

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

1 4 R

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 108

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyamaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 109

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.

1 4 1

- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh rupiah)
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. kejadian luar biasa yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

#### Pasal 110

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 111

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 92 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 112

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 113

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Pasal 111 dan Pasal 112 merupakan pendapatan negara.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian;

1 4 R

- c. ketentuan mengenai Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Pajak MBLB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025; dan
- d. ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari :

- a. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 33);
- c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 34);
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 35);
- e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 36);
- f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/Atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 37);
- g. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 70);
- h. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 80);
- i. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 40);

g q R

- j. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 41);
- k. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 42);
- l. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 44);
- m. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 45);
- n. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 46);
- o. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 47);
- p. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 55);
- q. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 81);

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 33);
- c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 34);
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 35);

1 4 2

- e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 36);
- f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/Atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 37);
- g. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 70);
- h. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 80);
- i. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 40);
- j. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 41);
- k. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 42);
- l. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 44);
- m. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 45);
- n. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 46);
- o. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 47);
- p. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 55);
- q. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 81);

1 4 R

- r. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 35);
- s. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 31);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

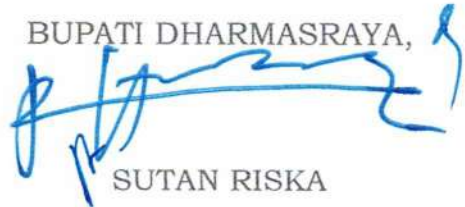
Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH,



ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024 NOMOR ...  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/1/2024)

|                                                                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| KOPAL DIAFTING TELAH DI TELITI /DIPERIKSA,<br>OLEH BAGIAN HUKUM<br>SETDA KAB. DHARMASRAYA |                                                                                     |
| TANGGAL                                                                                   | PARAF TANDA TANGAN                                                                  |
|                                                                                           |  |

1 4 R

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi tersebut, antara lain restrukturisasi jenis Pajak, rasionalisasi jenis Retribusi, serta pengenaan Opsen. Kebijakan pengenaan Opsen ditujukan untuk meningkatkan sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pemungutan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Pengenaan Opsen dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung Wajib Pajak pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, pengaturan pelaksanaan dalam rangka pengelolaan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Untuk itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan guna memberikan pengaturan pelaksanaan yang melengkapi berbagai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terutang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah ini juga menjadi dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Perkada dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka Pemungutan Pajak dan Retribusi, termasuk sistem dan prosedur Pemungutan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan tiap Daerah.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup berbagai aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi, khususnya pelaksanaan Pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah Pemungutan Pajak merupakan beberapa komponen utama dalam penghitungan Pajak terutang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa penetapan besaran dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Adapun, salah satu perubahan fundamental mengenai dasar pengenaan Pajak adalah kebijakan terkait dasar pengenaan PBB-P2 yaitu melalui pengaturan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan penetapan dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah Pemungutan Pajak guna melengkapi pengaturan yang telah ada dalam Undang-Undang.

9 4 P

Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Peraturan Daerah ini mengatur bahwa penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah.

Pendaftaran wajib pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak, utamanya apabila dilakukan secara sederhana sebagai salah satu langkah simplifikasi administrasi perpajakan. Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya dapat menerbitkan 1 (satu) NPWPD untuk seluruh jenis Pajak yang dihubungkan dengan nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan nomor induk berusaha untuk Wajib Pajak Badan. Hal ini sebagai langkah integrasi data perpajakan guna memberikan kemudahan administrasi perpajakan.

Sejalan dengan kebijakan Pajak dan Retribusi dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah ini juga memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi, di antaranya mengenai mekanisme pemberian dukungan insentif, penyesuaian tarif, evaluasi atas rancangan Perda, Perda, dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, Pemerintah Daerah tetap didorong agar terus mengedepankan penggalan potensi Pajak secara optimal, salah satunya melalui kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, maupun pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama tersebut merupakan langkah optimalisasi pemanfaatan data-data yang semakin memiliki peran vital dalam mendorong peningkatan kinerja fiskal Pemerintah Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

9/4/18

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b  
Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2- nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c  
Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/ kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP . Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP , Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen)

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas

1 4 P

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Pertimbangan harga transaksi untuk jual beli berdasarkan harga transaksi wajar dan/atau harga pasar pada saat akta jual beli di tandatangani.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

g a p

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

g f R

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan dingdong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

g f p

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan, penyerahan barang dan/atau barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

g A P

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

g f R

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas

g t p

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Perkada:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

g r p

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 79  
Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

1 4 P

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan jabatan tertentu" adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

g 4 P

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas

Pasal 110  
Cukup jelas

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas

Pasal 115  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Cukup jelas

Pasal 117  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR ...

1 2 P

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

| No. | Rincian Pelayanan                                            | Tarif (Rp) | Satuan    |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1)  | Pelayanan Medis                                              |            |           |
| a)  | Visite dan Pelayanan Konsultasi                              |            |           |
|     | 1. Kelas III                                                 |            |           |
|     | a) Rawat Inap                                                | 60.000     | per hari  |
|     | b) Makan pasien                                              | 50.000     | per hari  |
|     | 2. Kelas II                                                  |            |           |
|     | a) Rawat Inap kelas                                          | 80.000     | per hari  |
|     | b) Makan pasien                                              | 50.000     | per hari  |
|     | 3. Oksigen                                                   |            |           |
|     | Pemakaian Oksigen                                            | 200        | per liter |
|     | 4. Visite dokter per pasien per kunjungan                    | 25.000     |           |
|     | 5. Visite dokter spesialis                                   | 40.000     |           |
| b)  | Tindakan Medis Operatif (TMO)                                |            |           |
|     | 1. Operatif minor meliputi :                                 |            |           |
|     | a) Debridement Luka                                          | 20.000     |           |
|     | b) Debridement Luka rabies                                   | 25.000     |           |
|     | c) Jahit Luka 1 s/d 5 jahitan                                | 30.000     |           |
|     | d) Lebih dari 5 jahitan, tiap jahitan di tambah              | 5.000      |           |
|     | e) Sunatan Pria                                              | 300.000    |           |
|     | f) Tindakan operasi kecil                                    | 100.000    |           |
|     | g) Tindakan operasi Sedang                                   | 200.000    |           |
|     | h) Insisi Abses                                              | 50.000     |           |
|     | i) Pengambilan cous alienum                                  | 30.000     |           |
|     | j) Pengambilan cous alienum penyulit                         | 50.000     |           |
|     | k) Pemasangan kateter                                        | 25.000     |           |
|     | l) Pembukaan kateter                                         | 15.000     |           |
|     | m) Pemasangan Infus (INFD)                                   | 40.000     |           |
|     | n) Cabut kuku                                                | 50.000     |           |
|     | o) Pengambilan Papsmear dan fiksasi                          | 125.000    |           |
|     | p) Pemasangan Nebulizer                                      | 20.000     |           |
|     | q) Insisi Hordeolum                                          | 100.000    |           |
|     | r) Irigasi Mata                                              | 15.000     |           |
|     | 2. Tindakan Medik Spesialis Kamar Operasi :                  |            |           |
|     | a) Tindakan Operasi Kecil                                    | 250.000    |           |
|     | b) Tindakan Operasi Sedang                                   | 900.000    |           |
|     | c) Tindakan Operasi Besar                                    | 1.150.000  |           |
| c)  | Tindakan Non operatif meliputi:                              |            |           |
|     | 1. Lepas Jahitan 1 s/d 5 jahitan                             | 5.000      |           |
|     | 2. Lepas Jahitan Lebih dari 5 jahitan, tiap jahitan ditambah | 1.000      |           |
|     | 3. Perawatan luka                                            | 10.000     |           |
|     | 4. Perawatan luka Ganggren                                   | 30.000     |           |
|     | 5. Tindik Telinga                                            | 50.000     |           |

9 4 R

| No. | Rincian Pelayanan                              | Tarif (Rp) | Satuan |
|-----|------------------------------------------------|------------|--------|
|     | 6. Tindakan Pasang Bidai/Spalak Dewasa         | 50.000     |        |
|     | 7. Tindakan Pasang Bidai/Spalak Anak-anak      | 25.000     |        |
|     | 8. Perawatan Luka Bakar Ringan                 | 30.000     |        |
|     | 9. Extraksi Serum                              | 50.000     |        |
|     | 10. Pemeriksaan Kehamilan dengan Fetal Doppler | 25.000     |        |
|     | 11. Tindakan Pemberian ABU dan ATS             | 200.000    |        |
|     | 12. Suntik                                     | 10.000     |        |
|     | 13. Fisioterapy                                | 25.000     |        |
|     | 14. Akupresure                                 | 50.000     |        |
|     | 15. Akupuntur                                  | 50.000     |        |
|     | 16. Pijat bayi                                 | 50.000     |        |
| d)  | Persalinan                                     |            |        |
|     | 1. Pertolongan Persalinan Normal oleh dokter   | 900.000    |        |
|     | 2. Pertolongan Persalinan Normal oleh bidan    | 800.000    |        |
|     | 3. Pertolongan Persalinan dengan Penyulit:     |            |        |
|     | a) Biaya pertolongan Persalinan                | 1.000.000  |        |
|     | b) Biaya Perawatan bayi per hari               | 50.000     |        |
|     | 4. Manual placenta                             | 500.000    |        |
| e)  | Medical Check - UP                             |            |        |
|     | 1. Medical Check-Up PNS/CPNS                   |            |        |
|     | a) Pemeriksaan Dokter Umum                     | 10.000     |        |
|     | b) Pemeriksaan gigi                            | 10.000     |        |
|     | c) Pemeriksaan mata                            | 15.000     |        |
|     | d) Pemeriksaan THT                             | 15.000     |        |
|     | e) Pemeriksaan Jantung/Paru                    | 15.000     |        |
|     | f) Pemeriksaan laboratorium klinik             | 60.000     |        |
|     | g) Pemeriksaan Rongent Thorak                  | 60.000     |        |
|     | h) Pemeriksaan EKG                             | 40.000     |        |
|     | 2. General Medical Check-Up                    |            |        |
|     | a) Pemeriksaan Dokter Umum                     | 10.000     |        |
|     | b) Pemeriksaan gigi                            | 10.000     |        |
|     | c) Pemeriksaan mata                            | 15.000     |        |
|     | d) Pemeriksaan THT                             | 15.000     |        |
|     | e) Pemeriksaan Jantung/Paru                    | 15.000     |        |
|     | f) Pemeriksaan Kandungan                       | 15.000     |        |
|     | g) Pemeriksaan Kelainan Bedah                  | 15.000     |        |
|     | h) Pemeriksaan Laboratorium Klinik             | 130.000    |        |
|     | i) Pemeriksaan Rongent                         | 60.000     |        |
|     | j) Pemeriksaan EKG                             | 40.000     |        |
| f)  | Pelayanan Medicolegal                          |            |        |
|     | 1. Visum et Repertum Kecelakaan                | 50.000     |        |
|     | 2. Visum et Repertum Kematian                  | 100.000    |        |
| 2)  | Pelayanan Penunjang Medik                      |            |        |
| a)  | Pelayanan Laboratorium                         |            |        |
|     | 1. Darah:                                      |            |        |
|     | a) Darah rutin (Hb, Gula darah)                | 50.000     |        |
|     | b) Golongan Darah                              | 15.000     |        |
|     | c) Haemoglobin (Hb)                            | 10.000     |        |
|     | d) Malaria                                     | 10.000     |        |
|     | e) Gula Darah                                  | 25.000     |        |

g & p

| No. | Rincian Pelayanan                                       | Tarif (Rp) | Satuan |
|-----|---------------------------------------------------------|------------|--------|
|     | f) HBA1C                                                | 180.000    |        |
|     | g) Hitung Lekosit                                       | 10.000     |        |
|     | h) Hitung Eritrosit                                     | 5.000      |        |
|     | i) Laju Endap Darah ( LED )                             | 15.000     |        |
|     | j) Hitung jenis Lekosit                                 | 5.000      |        |
|     | k) Haemotokrit                                          | 10.000     |        |
|     | l) Trombocyt                                            | 20.000     |        |
|     | m) Widal                                                | 45.000     |        |
|     | n) Asam Urat                                            | 25.000     |        |
|     | o) Kholesterol total                                    | 30.000     |        |
|     | p) Kholesterol LDL                                      | 60.000     |        |
|     | q) Kholesterol HDL                                      | 45.000     |        |
|     | r) Hbs Ag                                               | 40.000     |        |
|     | s) SGOT                                                 | 15.000     |        |
|     | t) SGPT                                                 | 15.000     |        |
|     | u) Natrium                                              | 40.000     |        |
|     | v) Kalium                                               | 40.000     |        |
|     | w) Trglyserid                                           | 50.000     |        |
|     | x) Filaria                                              | 15.000     |        |
|     | y) Parasitologi                                         | 15.000     |        |
|     | z) Narkoba                                              | 360.000    |        |
|     | aa) HIV/AIDS                                            | 70.000     |        |
|     | bb) Rapid Test Antibody                                 | 150.000    |        |
|     | 2. Urine:                                               |            |        |
|     | a) Urine rutin ( Protein, Bilirubin, Reduksi, Sedimen ) | 20.000     |        |
|     | b) Test Kehamilan                                       | 25.000     |        |
|     | c) Protein Urine                                        | 5.000      |        |
|     | d) Glukosa Urine                                        | 5.000      |        |
|     | e) Bilirubin Urine                                      | 5.000      |        |
|     | f) Sediman                                              | 5.000      |        |
|     | g) Reduksi                                              | 5.000      |        |
|     | h) Narkoba                                              | 80.000     |        |
|     | 3. Tinja (per item)                                     | 10.000     |        |
|     | 4. Dahak (Pemeriksaan Bakteri Tahan asam/BTA)           | 12.500     |        |
|     | 5. Lain lain:                                           |            |        |
|     | a) Pemeriksaan Gonorrhoe                                | 30.000     |        |
|     | b) Pemeriksaan Cairan Vagina                            | 25.000     |        |
|     | c) IVA                                                  | 25.000     |        |
|     | d) Mantoux Test                                         | 125.000    |        |
|     | e) Terapy krio untuk kasus pemeriksaan IVA positif      | 150.000    |        |
|     | f) Swab PCR                                             | 1.500.000  |        |
|     | g) Rapid Antigen                                        | 275.000    |        |
|     | 6. Elektromedik:                                        |            |        |
|     | 1. Pemeriksaan Ultrasonagrafi ( USG )                   | 50.000     |        |
|     | 2. Pemeriksaan Elektro Kardiografi (EKG)                | 40.000     |        |
|     | 3. Pemeriksaan Radiologi (Rongent)                      |            |        |
|     | a) Pemeriksaan Radiologi Sedang                         | 25.000     |        |
|     | b) Pemeriksaan Radiologi Besar                          | 50.000     |        |

948

| No. | Rincian Pelayanan                                | Tarif (Rp) | Satuan  |
|-----|--------------------------------------------------|------------|---------|
| b)  | Pelayanan Gizi                                   |            |         |
|     | 1. Konsultasi Gizi                               | 5.000      |         |
|     | 2. Konsultasi Kesling                            | 5.000      |         |
|     | 3. Konsultasi KB                                 | 5.000      |         |
|     | 4. Konsultasi KIA                                | 5.000      |         |
|     | 5. Konsultasi Obat                               | 5.000      |         |
|     | 6. Konsultasi Asman                              | 5.000      |         |
| c)  | Pemulasaraan Jenazah                             |            |         |
|     | 1. Perawatan Mayat Kecelakaan                    | 350.000    |         |
|     | 2. Perawatan Mayat Tenggelam                     | 400.000    |         |
|     | 3. Perawatan Mayat + Pemberian Formalin          | 500.000    |         |
|     | 4. Penyimpanan Sementara per hari                | 50.000     |         |
|     | 5. Pemeriksaan awal jenazah                      | 25.000     |         |
|     | 6. Penanganan awal jenazah                       | 20.000     |         |
| d)  | Pelayanan Penunjang Medis Laninnya Jenis Layanan |            |         |
|     | Jarak 10 Km Pertama                              | 100.000    | Per Km. |
|     | Setiap KM berikutnya                             | 8.000      | Per Km. |
|     | Tarif mobil jenazah :                            |            |         |
|     | Ambulance luar kota luar kabupaten               | 8.000      | Per Km. |
|     | Ambulance luar kota luar provinsi                | 12.000     | Per Km. |
|     |                                                  |            |         |
| 3)  | Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan              |            |         |
| a)  | Pelayanan Asuhan Keperawatan                     |            |         |
|     | Tindakan Medik Dan Perawatan Gigi Dan Mulut:     |            |         |
|     | 1. Tumpatan sementara                            | 35.000     |         |
|     | 2. Pengobatan pulpa/abses                        | 20.000     |         |
|     | 3. Pencabutan gigi susu                          | 35.000     |         |
|     | 4. Pencabutan gigi tetap                         | 35.000     |         |
|     | 5. Pencabutan gigi dengan komplikasi             | 75.000     |         |
|     | 6. Insisi Abses kecil                            | 20.000     |         |
|     | 7. Insisi Abses Besar                            | 30.000     |         |
|     | 8. Pengobatan periodental                        | 30.000     |         |
|     | 9. Pembersihan karang gigi manual                | 100.000    |         |
|     | 10. Pembersihan karang gigi dengan alat khusus   | 100.000    |         |
|     | 11. Penambalan gigi tetap dengan amalgam/silikat | 50.000     |         |
|     | 12. Penambalan gigi tetap dengan glass ionommer  | 75.000     |         |
|     | 13. Perawatan Saluran Akar                       | 50.000     |         |
|     | 14. Pengisian Saluran Akar                       | 50.000     |         |
|     | 15. Penambalan Sinar Anterior                    | 100.000    |         |
|     | 16. Penambalan Sinar posterior                   | 100.000    |         |
| b)  | Pelayana Asuhan Kebidanan                        |            |         |
|     | 1. Operatif minor meliputi:                      |            |         |
|     | a) Pemasangan Inplant                            | 75.000     |         |
|     | b) Pencabutan Inplant                            | 100.000    |         |
|     | c) Vasektomi                                     | 350.000    |         |
|     | 2. Non operatif meliputi:                        |            |         |
|     | a) Pemasangan /Pencabutan IUD                    | 100.000    |         |
|     | b) Kontrol IUD                                   | 30.000     |         |
|     | c) Pelayanan suntikan KB                         | 25.000     |         |

94 P

| No. | Rincian Pelayanan                            | Tarif (Rp) | Satuan |
|-----|----------------------------------------------|------------|--------|
| 4)  | Pelayanan Penunjang (Lain-lain PAD yang Sah) |            |        |
|     | Ekspertise Kesehatan:                        |            |        |
|     | 1. Ekspertise Kesehatan Pelajar              | 10.000     |        |
|     | 2. Ekspertise Kesehatan untuk pekerjaan      | 15.000     |        |
|     | 3. Ekspertise Kesehatan Calon Haji           | 50.000     |        |
|     | 4. Ekspertise Kelahiran                      | 20.000     |        |
|     | 5. Ekspertise Buta Warna                     | 10.000     |        |
|     | 6. Ekspertise Umum                           | 20.000     |        |

b. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah

1) Pelayanan Medik Dan Penunjang Medik

a) Pelayanan Medis

(1) Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi;

Pelayanan yang dilakukan di Rawat Jalan

| No | Rincian Pelayanan | Tarif (Rp) |
|----|-------------------|------------|
| 1  | Dokter Spesialis  | 52.600     |
| 2  | Dokter Gigi       | 29.800     |
| 3  | Dokter Umum       | 29.800     |

Pelayanan yang dilakukan di rawat darurat

Tarif (Rp) Pemeriksaan / Konsultasi Dokter

| No | Rincian Pelayanan             | Tarif (Rp) |
|----|-------------------------------|------------|
| 1  | Pemeriksaan Dokter Jaga       | 40.000     |
| 2  | Konsultasi Spesialis On Site  | 50.000     |
| 3  | Konsultasi Spesialis On Call  | 60.000     |
| 4  | Konsultasi Spesialis By Phone | 25.100     |

Tarif (Rp) Akomodasi IGD

| No | Rincian Pelayanan             | Tarif (Rp) |
|----|-------------------------------|------------|
| 1  | Observasi 0 - 8 Jam           | 75.500     |
| 2  | One Day Care (ODC) 8 - 24 Jam | 151.000    |
| 3  | Rawat Wing Transit            | 113.250    |

(2) Visite dan Pelayanan Konsultasi;

a) Tarif (Rp) Visite dan Konsultasi Dokter Spesialis

| No | Rincian Pelayanan                      | Tarif (Rp) |
|----|----------------------------------------|------------|
| 1  | Visited an Konsultasi Dokter Spesialis | 67.350     |

b) Tarif (Rp) Visite Dokter Jaga

| No | Rincian Pelayanan   | Tarif (Rp) |
|----|---------------------|------------|
| 1  | Visited Dokter Jaga | 33.675     |

c) Tarif (Rp) Visite Dokter Jaga

| No | Rincian Pelayanan                               | Tarif (Rp) |
|----|-------------------------------------------------|------------|
| 1  | Kelas III                                       | 22.450     |
| 2  | Kelas II                                        | 22.450     |
| 3  | Kelas I                                         | 22.450     |
| 4  | VIP                                             | 30.000     |
| 5  | Perinatologi dengan Incubator dan non incubator | 25.000     |
| 6  | Kelas Paviliun                                  | 33.675     |
| 7  | HCU                                             | 30.000     |
| 8  | ICU/PICU/NICU                                   | 32.900     |
| 9  | Isolasi                                         | 30.000     |

g t p

a) Tarif (Rp) Akomodasi Kamar Rawat Inap

| No | Rincian Pelayanan                   | Akomodasi | Paket Diet | Tarif (Rp) Kamar |
|----|-------------------------------------|-----------|------------|------------------|
| 1  | Kelas III                           | 155.100   | 35.000     | 190.100          |
| 2  | Kelas II                            | 184.300   | 40.000     | 224.300          |
| 3  | Kelas I                             | 209.400   | 55.000     | 264.300          |
| 4  | VIP                                 | 335.000   | 65.000     | 400.000          |
| 5  | Perinatologi dengan Incubator       | 176.200   | -          | 176.200          |
| 6  | Perinatologi Tanpa Incubator        | 126.700   | -          | 126.700          |
| 7  | Ruang isolasi Tekanan Negatif       | 186.800   | 88.200     | 275.000          |
| 8  | Ruang isolasi Tanpa Tekanan Negatif | 149.500   | 74.800     | 224.300          |
| 9  | Kelas Paviliun                      | 606.800   | 153.600    | 760.400          |
| 10 | HCU                                 | 235.000   | 65.000     | 300.000          |
| 11 | ICU/PICU/NICU                       | 179.100   | 119.400    | 298.500          |

(3) Tindakan Medis operatif (TMO);

a) Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total/Spinal

| No | Kelompok | Kelas               | Tarif (Rp) |
|----|----------|---------------------|------------|
| 1  | Kecil    | Semua kelas layanan | 1.870.900  |
| 2  | Sedang   | Semua kelas layanan | 4.445.100  |
| 3  | Besar    | Semua kelas layanan | 6.315.100  |
| 4  | Khusus   | Semua kelas layanan | 8.033.400  |

b) Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Lokal

| No | Kelompok | Kelas               | Tarif (Rp) |
|----|----------|---------------------|------------|
| 1  | Kecil    | Semua kelas layanan | 935.500    |
| 2  | Sedang   | Semua kelas layanan | 2.222.600  |
| 3  | Besar    | Semua kelas layanan | 3.157.600  |
| 4  | Khusus   | Semua kelas layanan | 4.016.800  |

(4) Tindakan non operatif; dan

a) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan

| No |                       | Tarif (Rp) |
|----|-----------------------|------------|
|    | TMNO Klinik Spesialis |            |
| 1  | Kecil                 | 94.500     |
| 2  | Sedang                | 145.900    |
| 3  | Besar                 | 178.100    |
| 4  | Khusus                | 213.400    |

Klinik Gigi

| No | Rincian Pelayanan | Tarif (Rp) |
|----|-------------------|------------|
|    | TMNO Klinik Gigi  |            |
| 1  | Kecil             | 114.700    |
| 2  | Sedang            | 179.200    |
| 3  | Besar             | 218.200    |
| 4  | Khusus            | 300.000    |

148

Hemodialisa

| No | Rincian Pelayanan | Tarif (Rp) |
|----|-------------------|------------|
| 1  | HD Paket Baru     | 1.117.700  |
| 2  | HD Re-Use         | 819.900    |
| 3  | CDL Temporer      | 2.500.000  |
| 4  | CDL Permanen      | 3.750.000  |
| 5  | HD dengan Cimino  | 450.000    |
| 6  | HD dengan CDL     | 440.000    |

b) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

| No | Kelompok | Kelas               | Tarif (Rp) |
|----|----------|---------------------|------------|
| 1  | Kecil    | Semua kelas layanan | 210.600    |
| 2  | Sedang   | Semua kelas layanan | 886.600    |
| 3  | Besar    | Semua kelas layanan | 1.833.000  |
| 4  | Khusus   | Semua kelas layanan | 2.766.000  |

c) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

| No | Rincian Pelayanan | Tarif (Rp) |
|----|-------------------|------------|
|    | Kelompok TMNO     |            |
| 1  | Kecil             | 105.500    |
| 2  | Sedang            | 163.400    |
| 3  | Besar             | 197.200    |
| 4  | Khusus            | 233.400    |

(5) Persalinan.

| No | Tindakan                   | Kelas               | Tarif (Rp) |
|----|----------------------------|---------------------|------------|
| 1  | Persalinan Normal          | Semua kelas layanan | 1.627.400  |
| 2  | Persalinan dengan Penyulit | Semua kelas layanan | 1.714.300  |
| 3  | Hecting Perineum           | Semua kelas layanan | 907.800    |
| 4  | Manual Plasenta            | Semua kelas layanan | 244.200    |
| 5  | Induksi Persalinan         | Semua kelas layanan | 406.900    |

(6) Medical check-up (MCU);

| No | Komponen           | Paket     |         |         |
|----|--------------------|-----------|---------|---------|
|    |                    | Sederhana | Sedang  | Lengkap |
| 1  | Pemeriksaan Dokter | 29.800    | 29.800  | 29.800  |
| 2  | Thorax PA          | 135.000   | 135.000 | 135.000 |
| 3  | EKG                | 66.100    | 66.100  | 66.100  |
| 4  | USG                |           |         | 150.000 |
| 5  | Laboratorium:      |           |         |         |
|    | Darah Rutin        | 52.000    | 52.000  | 52.000  |
|    | Urine Lengkap      | 38.000    | 38.000  | 38.000  |
|    | GDP dan 2JPP       | 50.000    | 50.000  | 50.000  |
|    | Ureum              | 50.000    | 50.000  | 50.000  |
|    | Kreatinin          | 40.000    | 40.000  | 40.000  |
|    | Asam Urat          | 40.000    | 40.000  | 40.000  |
|    | Cholesterol Total  | 50.000    | 50.000  | 50.000  |
|    | Trigliseride       | 55.000    | 55.000  | 55.000  |

g f p

| No | Komponen                   | Paket     |           |           |
|----|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    |                            | Sederhana | Sedang    | Lengkap   |
|    | SGOT                       |           | 40.000    | 40.000    |
|    | SGPT                       |           | 40.000    | 40.000    |
|    | HDL                        |           | 70.000    | 70.000    |
|    | LDL                        |           | 85.000    | 85.000    |
|    | HBsAg Rapid                |           | 60.000    | 60.000    |
|    | Bilirubin Total            |           |           | 40.000    |
|    | Bilirubin Direk            |           |           | 40.000    |
|    | Bilirubin Indirek          |           |           | 40.000    |
|    | Protein Total              |           |           | 35.000    |
|    | Albumin                    |           |           | 35.000    |
|    | Globulin                   |           |           | 35.000    |
|    | Tes Narkoba                |           |           | 240.000   |
| 6  | Pemeriksaan Tambahan       |           |           |           |
|    | Klinik Penyakit Dalam      | 52.600    | 52.600    | 52.600    |
|    | Klinik VCT                 |           | 52.600    | 52.600    |
|    | Klinik Jantung             |           | 52.600    |           |
|    | Klinik Jantung + Treatmill |           |           | 350.000   |
|    | Klinik Mata                |           | 52.600    |           |
|    | Klinik Mata + Refraksi     |           |           | 100.000   |
|    | Klinik THT                 |           | 52.600    |           |
|    | Klinik THT + Audiometri    |           |           | 100.000   |
|    | Klinik Gigi                |           |           | 29.800    |
|    | Klinik Jiwa                |           |           | 52.600    |
|    | Klinik Jiwa+ Psikometri    |           |           | 500.000   |
|    | Klinik saraf+EEG           |           |           | 250.000   |
|    | TOTAL                      | 648.500   | 1.163.900 | 3.003.500 |

(7) Pelayanan Medicolegal

| No | Kelompok                      | Tarif (Rp) |
|----|-------------------------------|------------|
| 1  | Visum kecelakaan Lalu Lintas  | 110.800    |
| 2  | Visum kekerasan fisik         | 130.700    |
| 3  | Visum kekerasan seksual       | 181.700    |
| 4  | Visum jenazah                 | 434.300    |
| 5  | Ekspertise Dokter Umum        | 20.000     |
| 6  | Ekspertise Tidak Bertato      | 30.000     |
| 7  | Ekspertise Keperluan Asuransi | 40.000     |
| 8  | Ekspertise Bebas Buta Warna   | 25.000     |
| 9  | Ekspertise Kelahiran          | 30.000     |
| 10 | Ekspertise Sehat Jiwa         | 60.000     |
| 11 | Ekspertise IQ                 | 50.000     |
| 12 | Ekspertise Disabilitas        | 40.000     |
| 13 | Ekspertise Asuransi Jiwa      | 150.000    |
| 14 | Konsultasi Medicolegal        | 150.000    |

14P

2) Pelayanan Penunjang Medis

a) pelayanan laboratorium;

1) Pemeriksaan patologi klinik;

A. Hematologi

| No. | Rincian Pelayanan                                             | Tarif (Rp) |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | Ekspertise hasil laboratorium Konvensional (GDT.Hitung Jenis) | 30.000     |
| 2   | CBC(Hb.Leukosit.Trombosit Hematokrit) Otomatis                | 52.000     |
| 3   | CBC + Hitung Jenis + RET He (Otomatis)                        | 63.000     |
| 4   | Gambaran Darah Tepi (GDT)                                     | 67.000     |
| 5   | Retikulosit (Konvensional)                                    | 55.000     |
| 6   | Retikulosit (Otomatis)                                        | 40.000     |
| 7   | LED                                                           | 20.000     |
| 8   | CBC + Hitung Jenis + RET He (Otomatis)                        | 110.000    |
| 9   | Malaria                                                       | 30.000     |
| 10  | Mikrofilaria                                                  | 30.000     |
| 11  | PT                                                            | 67.000     |
| 12  | APTT                                                          | 84.000     |
| 13  | INR                                                           | 67.000     |
| 14  | Golongan darah                                                | 25.000     |

B. Kimia Klinik

| No. | Rincian Pelayanan      | Tarif (Rp) |
|-----|------------------------|------------|
| 1   | Gula darah puasa       | 25.000     |
| 2   | Glukosa sewaktu        | 25.000     |
| 3   | Gula darah 2 Jam PP    | 25.000     |
| 4   | Total kolesterol       | 50.000     |
| 5   | HDL-kolesterol         | 70.000     |
| 6   | LDL-kolesterol         | 85.000     |
| 7   | Trigliserida           | 55.000     |
| 8   | Ureum darah            | 50.000     |
| 9   | Kreatinin darah        | 40.000     |
| 10  | Asam urat              | 40.000     |
| 11  | Kalsium                | 50.000     |
| 12  | Elektrolit (Na. K. Cl) | 165.000    |
| 13  | Serum iron             | 70.000     |
| 14  | TIBC                   | 65.000     |
| 15  | UIBC                   | 40.000     |
| 16  | HbA1C                  | 145.000    |
| 17  | Mikroalbuminuria       | 185.000    |
| 18  | Kholinesterase         | 50.000     |
| 19  | LDH                    | 35.000     |
| 20  | Asam laktat            | 70.000     |
| 21  | Magnesium              | 45.000     |
| 22  | Total protein          | 35.000     |
| 23  | Albumin                | 35.000     |
| 24  | Globulin               | 35.000     |
| 25  | Bilirubin total        | 40.000     |
| 26  | Bilirubin direk        | 40.000     |
| 27  | Bilirubin indirek      | 40.000     |
| 28  | SGOT                   | 40.000     |
| 29  | SGPT                   | 40.000     |

g f p

| No. | Rincian Pelayanan   | Tarif (Rp) |
|-----|---------------------|------------|
| 30  | Alkali fosfatase    | 65.000     |
| 31  | Acid fosfatase      | 65.000     |
| 32  | Gamma – GT          | 65.000     |
| 33  | Analisa gas darah   | 320.000    |
| 34  | Keton Darah         | 49.000     |
| 35  | Rapit Test Antigen  | 250.000    |
| 36  | Rapit Test Antibody | 150.000    |

C. Hepatitis Marker

| No. | Rincian Pelayanan                  | Tarif (Rp) |
|-----|------------------------------------|------------|
| 1   | HbsAg Rapid                        | 60.000     |
| 2   | Anti HBs Rapid                     | 85.000     |
| 3   | HbeAg (Otomatis) Metode CLEIA      | 310.000    |
| 4   | Anti Hbe (Otomatis) Metode CLEIA   | 310.000    |
| 5   | Anti HCV Rapid                     | 85.000     |
| 6   | HbsAg (Otomatis) Metode CLEIA      | 150.000    |
| 7   | Anti Hbs (Otomatis) Metode CLEIA   | 210.000    |
| 8   | Anti HCV (Otomatis) Metode CLEIA   | 200.000    |
| 9   | Anti HbcAb (Otomatis) Metode CLEIA | 275.000    |

D. Tumor Marker

| No. | Rincian Pelayanan | Tarif (Rp) |
|-----|-------------------|------------|
| 1   | AFP               | 310.000    |
| 2   | CEA               | 250.000    |
| 3   | PSA               | 250.000    |
| 4   | Ca-125            | 265.000    |
| 5   | Ca-19.9           | 265.000    |
| 6   | Ca-15.3           | 265.000    |

E. Torch

| No. | Rincian Pelayanan       | Tarif (Rp) |
|-----|-------------------------|------------|
| 1   | Anti toxoplasmaIg.G/IgM | 150.000    |
| 2   | Anti RubellaIg.G/Ig.M   | 150.000    |
| 3   | Anti CMV Ig.G/IgM       | 150.000    |

F. Reproduksi

| No. | Rincian Pelayanan | Tarif (Rp) |
|-----|-------------------|------------|
| 1   | Beta HCG          | 105.000    |
| 2   | HCG Rapid         | 30.000     |
| 3   | Testosteron       | 105.000    |

G. Tiroid

| No. | Rincian Pelayanan | Tarif (Rp) |
|-----|-------------------|------------|
| 1   | T3                | 170.000    |
| 2   | T4                | 170.000    |
| 3   | FT3               | 180.000    |
| 4   | FT4               | 180.000    |
| 5   | TSH               | 160.000    |

H. Infeksi

| No. | Rincian Pelayanan               | Tarif (Rp) |
|-----|---------------------------------|------------|
| 1   | Anti TP (Rapid)                 | 95.000     |
| 2   | Anti TP (Otomatis) Metode CLEIA | 175.000    |
| 3   | TPHA                            | 95.000     |

g f p

| No. | Rincian Pelayanan                         | Tarif (Rp) |
|-----|-------------------------------------------|------------|
| 4   | Anti HIV (Konfirmasi dengan 3 KIT Reagen) | 210.000    |
| 5   | Anti HIV (Otomatis) Metode CLEIA          | 305.000    |
| 6   | C                                         | 30.000     |
| 7   | ASTO                                      | 30.000     |
| 8   | RF                                        | 30.000     |
| 9   | Golongan darah                            | 25.000     |
| 10  | Widal                                     | 30.000     |
| 11  | Tubex TF                                  | 200.000    |
| 12  | NS1                                       | 100.000    |
| 13  | Anti Dengue IgG/IgM                       | 120.000    |

I. Cardiac

| No. | Rincian Pelayanan                  | Tarif (Rp) |
|-----|------------------------------------|------------|
| 1   | Troponin T (Rapid)                 | 110.000    |
| 2   | Troponin T (Otomatis) Metode CLEIA | 160.000    |
| 3   | Myoglobin                          | 105.000    |
| 4   | NT-pro BNP                         | 285.000    |
| 5   | CK – MB                            | 95.000     |
| 6   | D – DIMER                          | 182.000    |

J. Pemeriksaan Lain-Lain

| No. | Rincian Pelayanan               | Tarif (Rp) |
|-----|---------------------------------|------------|
| 1   | Insulin (Otomatis) Metode CLEIA | 175.000    |
| 2   | Ferritin                        | 270.000    |

K. Urinalisis

| No. | Rincian Pelayanan                             | Tarif (Rp) |
|-----|-----------------------------------------------|------------|
| 1   | Urinalisis Lengkap (Urin Rutin + Mikroskopis) | 38.000     |
| 2   | Protein Urin                                  | 15.000     |
| 3   | Keton Urin                                    | 15.000     |
| 4   | Esbach                                        | 35.000     |
| 5   | Protein Bence Jones                           | 75.000     |

L. Feces

| No. | Rincian Pelayanan                         | Tarif (Rp) |
|-----|-------------------------------------------|------------|
| 1   | Feces Lengkap (Makroskopis + Mikroskopis) | 25.000     |
| 2   | Kimia (Tes Darah Samar )                  | 25.000     |

M. Mikrobiologi

| No. | Rincian Pelayanan             | Tarif (Rp) |
|-----|-------------------------------|------------|
| 1   | Pemeriksaan BTA               | 35.000     |
| 2   | Pewarnaan Gram Semua Spesimen | 150.000    |
| 3   | mikroskopis untuk Laptos Pira | 155.000    |
| 4   | mikroskopis untuk Jamur       | 120.000    |
| 5   | mikroskopis untuk Difteri     | 250.000    |
| 6   | Kultur Kuman                  | 700.000    |

N. Tes Narkoba

| No. | Rincian Pelayanan               | Tarif (Rp) |
|-----|---------------------------------|------------|
| 1   | Pemeriksaan Narkoba 6 Parameter | 240.000    |

2) Pemeriksaan Patologi Anatomi;

| No | Rincian Pelayanan     | Tarif (Rp) |
|----|-----------------------|------------|
| A  | Histologi             |            |
| 1  | Jaringan Kecil (<5cm) |            |
|    | Serbuk                | 520.000    |
|    | Jaringan Cukup Tebal  | 820.000    |

1 4 P

| No | Rincian Pelayanan                                                                  | Tarif (Rp) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2  | Jaringan Sedang (5cm – 10cm)                                                       | 900.000    |
| 3  | Jaringan Besar (>10cm)                                                             |            |
|    | 1 Jaringan Besar (<5 kup)                                                          | 1.000.000  |
|    | >1 Jaringan (5 – 7 kup)                                                            | 1.500.000  |
|    | >1 Jaringan (>7 kup)                                                               | 1.950.000  |
| B  | Sitologi                                                                           |            |
| 1  | Papsmear                                                                           | 250.000    |
| 2  | Papanicolaou                                                                       | 250.000    |
| 3  | Cairan Tubuh (Sputum, Sikatan Bronkus, Bilasan Bronkus, Cairan Pleura, Urine, dll) | 600.000    |
| 4  | Bajah / FNAB (Diambil Ahli Patologi)                                               |            |
|    | 1 Lokasi                                                                           | 500.000    |
|    | 2 Lokasi                                                                           | 610.000    |
|    | 3 Lokasi                                                                           | 720.000    |
| 5  | Bajah / FNAB (Dikirim Berupa Slide)                                                |            |
|    | ≤ 4 Slide                                                                          | 380.000    |
|    | ≥ 5 Slide                                                                          | 500.000    |
| C  | Pembuatan Slide (Processing, Pewarnaan untuk Penelitian, dll)                      | 200.000    |
| D  | Imunohistokimia (IHK) Panel                                                        | 1.800.000  |
| E  | Histokimia                                                                         | 350.000    |
| F  | Blok Sel                                                                           | 350.000    |

3) Pemeriksaan mikrobiologi klinik.

| No | Rincian Pelayanan           | Tarif (Rp) |
|----|-----------------------------|------------|
| 1. | Pengecatan gram             | 50.000     |
| 2  | Pengecatan neisser          | 50.000     |
| 3  | Pengecatan bta              | 50.000     |
| 4  | Pengecatan jamur            | 50.000     |
| 5  | Pengecatan medan gelap      | 45.000     |
| 6  | Cat sekret vagina           | 130.000    |
| 7  | Cat sekret uretra           | 100.000    |
| 8  | Usap ai / flu burung        | 140.000    |
| 9  | Pengecatan tinta india      | 50.000     |
| 10 | Usap sekret vagina / servic | 130.000    |
| 11 | Reisz serum                 | 130.000    |
| 12 | Kerokan kulit               | 130.000    |
| 13 | Konsultasi infeksi          | 50.000     |

b) Pelayanan unit transfuse darah (UTD)

| No | Rincian Pelayanan        | Tarif (Rp) |
|----|--------------------------|------------|
| 1  | Pemeriksaan Gol Darah    | 56.500     |
| 2  | Pemeriksaan Rhesus       | 173.800    |
| 3  | Pemeriksaan Coomb's Test | 216.900    |
| 4  | Labu Darah PRC/WB        | 490.000    |
| 5  | Cross Matching           | 200.000    |
| 6  | Labu Darah Leukosit      | 375.200    |
| 7  | Labu Darah Trombosit     | 417.700    |
| 8  | Tindakan Phlebotomi      | 200.000    |

1 9 P

c) Pelayanan Radiodiagnostik;

1) Radiografi Tanpa Kontras

(a) Foto Polos Kepala

| No | Rincian Pelayanan                                              | Tarif (Rp) |
|----|----------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Kepala AP/PA dan Lateral Kanan (Paket)                         | 200.000    |
| 2  | Kepala AP/PA dan Lateral Kiri (Paket)                          | 200.000    |
| 3  | Kepala AP/PA                                                   | 135.000    |
| 4  | Kepala Lateral Kanan                                           | 135.000    |
| 5  | Kepala Lateral Kiri                                            | 135.000    |
| 6  | Kepala Oblique Kanan                                           | 135.000    |
| 7  | Kepala Oblique Kiri                                            | 135.000    |
| 8  | Kepala Townes                                                  | 135.000    |
| 9  | Kepala Basis                                                   | 135.000    |
| 10 | Waters                                                         | 135.000    |
| 11 | Caldwell                                                       | 135.000    |
| 12 | Waters-Caldwell (Paket)                                        | 170.000    |
| 13 | Stenver's-Schuller Kanan-Kiri (Paket)                          | 245.000    |
| 14 | Mastoid 1 Posisi (Kanan/Kiri)                                  | 140.000    |
| 15 | TemporomandibularJunction (TMJ) Kanan-Kiri                     | 260.000    |
|    | dan Buka-Tutup Mulut (Paket)                                   |            |
| 16 | Mandibula                                                      | 130.000    |
| 17 | Eisler Kanan                                                   | 130.000    |
| 18 | Eisler Kiri                                                    | 130.000    |
| 19 | Sella Tursica                                                  | 130.000    |
| 20 | Nasal Lateral Kanan                                            | 135.000    |
| 21 | Nasal Lateral Kiri                                             | 135.000    |
| 22 | Jaringan Lunak Kepala dan Leher (STL) AP-Lateral Kanan (Paket) | 185.000    |
| 23 | Jaringan Lunak Kepala dan Leher (STL) AP-Lateral Kiri (Paket)  | 185.000    |
| 24 | Panoramic                                                      | 175.000    |
| 25 | Cephalometri                                                   | 130.000    |
| 26 | Occlusal Rahang Atas                                           | 130.000    |
| 27 | Occlusal Rahang Bawah                                          | 130.000    |
| 28 | Gigi Intraoral                                                 | 135.000    |

(b) Foto Polos Thoraks

| No | Rincian Pelayanan                      | Tarif (rp) |
|----|----------------------------------------|------------|
| 1  | Thoraks AP/PA dan Lateral Kiri (Paket) | 200.000    |
| 2  | Thoraks Lateral Kanan                  | 130.000    |
| 3  | Thoraks Lateral Kiri                   | 130.000    |
| 4  | Thoraks Top Lordotic                   | 130.000    |
| 5  | Thoraks LLD                            | 130.000    |
| 6  | Thoraks RLD                            | 130.000    |
| 7  | Thoraks Oblique Kanan                  | 130.000    |
| 8  | Thoraks Oblique Kiri                   | 130.000    |

(c) Foto Polos Abdomen

| No | Rincian Pelayanan        | Tarif (rp) |
|----|--------------------------|------------|
| 1  | Abdomen AP Supine        | 130.000    |
| 2  | Abdomen AP Tegak         | 130.000    |
| 3  | Abdomen 2 Posisi (Paket) | 220.000    |
| 4  | Abdomen 3 Posisi (Paket) | 330.000    |
| 5  | Abdomen RLD              | 130.000    |

1 4 P

| No | Rincian Pelayanan               | Tarif (rp) |
|----|---------------------------------|------------|
| 6  | Abdomen LLD                     | 130.000    |
| 7  | Abdomen Lateral Kanan           | 130.000    |
| 8  | Abdomen Lateral Kiri            | 130.000    |
| 9  | Pelvis AP                       | 130.000    |
| 10 | Pelvis Lateral Kanan            | 130.000    |
| 11 | Pelvis Lateral Kiri             | 130.000    |
| 12 | Pelvis AP-Lateral Kanan (Paket) | 250.000    |
| 13 | Pelvis AP-Lateral Kiri (Paket)  | 250.000    |

(d) Foto Skeletal

| No | Rincian Pelayanan                                | Tarif (rp) |
|----|--------------------------------------------------|------------|
| 1  | Ext. Atas Digiti AP-Lateral (Paket)              | 145.000    |
| 2  | Manus AP-Oblique Kanan (Paket)                   | 145.000    |
| 3  | Manus AP-Oblique Kiri (Paket)                    | 145.000    |
| 4  | WristJoint AP                                    | 125.000    |
| 5  | WristJoint AP-Lateral Kanan (Paket)              | 145.000    |
| 6  | WristJoint AP-Lateral Kiri (Paket)               | 145.000    |
| 7  | Antebrachii AP-Lateral Kanan (Paket)             | 145.000    |
| 8  | Antebrachii AP-Lateral Kiri (Paket)              | 145.000    |
| 9  | ElbowJoint AP-Lateral Kanan (Paket)              | 145.000    |
| 10 | ElbowJoint AP-Lateral Kiri (Paket)               | 145.000    |
| 11 | Humerus AP-Lateral Kanan (Paket)                 | 145.000    |
| 12 | Humerus AP-Lateral Kiri (Paket)                  | 145.000    |
| 13 | ShoulderJoint AP Neutral                         | 130.000    |
| 14 | ShoulderJoint AP Endorotasi                      | 130.000    |
| 15 | ShoulderJoint AP Eksorotasi                      | 130.000    |
| 16 | ShoulderJoint Lateral Transthoracal Kanan        | 130.000    |
| 17 | ShoulderJoint Lateral Transthoracal Kiri         | 130.000    |
| 18 | Clavicula AP/PA                                  | 130.000    |
| 19 | Scapula AP                                       | 130.000    |
| 20 | Scapula Lateral Kanan                            | 130.000    |
| 21 | Scapula Lateral Kiri                             | 130.000    |
| 22 | Ext. Bawah Digiti AP-Lateral (Paket)             | 145.000    |
| 23 | Pedis AP-Oblique Kanan (Paket)                   | 145.000    |
| 24 | Pedis AP-Oblique Kiri (Paket)                    | 145.000    |
| 25 | Pedis Lateral Kanan                              | 125.000    |
| 26 | Pedis Lateral Kiri                               | 125.000    |
| 27 | CalcaneusPlantodorsal-Lateral (Paket)            | 135.000    |
| 28 | AnkleJoint AP-Lateral Kanan (Paket)              | 145.000    |
| 29 | AnkleJoint AP-Lateral Kiri (Paket)               | 145.000    |
| 30 | AnkleJointMortise View                           | 130.000    |
| 31 | Cruris AP-Lateral Kanan (Paket)                  | 145.000    |
| 32 | Cruris AP-Lateral Kiri (Paket)                   | 145.000    |
| 33 | KneeJoint AP-Lateral Kanan (Paket)               | 145.000    |
| 34 | KneeJoint AP-Lateral Kiri (Paket)                | 145.000    |
| 35 | KneeJoint AP-Lateral WeightBearing Kanan (Paket) | 145.000    |
| 36 | KneeJoint AP-Lateral WeightBearing Kiri (Paket)  | 145.000    |
| 37 | PatellaSkylineview                               | 125.000    |
| 38 | Femur AP-Lateral Kanan (Paket)                   | 145.000    |
| 39 | Femur AP-Lateral Kiri (Paket)                    | 145.000    |
| 40 | Cervical 1 Posisi                                | 125.000    |
| 41 | Cervical 2 Posisi (Paket)                        | 185.000    |

9 4.8

| No | Rincian Pelayanan              | Tarif (rp) |
|----|--------------------------------|------------|
| 42 | Cervical 3 Posisi (Paket)      | 250.000    |
| 43 | Cervical 4 Posisi (Paket)      | 340.000    |
| 44 | Thorakal 1 Posisi              | 125.000    |
| 45 | Thorakal 2 Posisi (Paket)      | 185.000    |
| 46 | Thorakal 3 Posisi (Paket)      | 250.000    |
| 47 | Thorakal 4 Posisi (Paket)      | 340.000    |
| 48 | Thorakolumbal 1 Posisi         | 125.000    |
| 49 | Thorakolumbal 2 Posisi (Paket) | 185.000    |
| 50 | Thorakolumbal 3 Posisi (Paket) | 250.000    |
| 51 | Thorakolumbal 4 Posisi (Paket) | 340.000    |
| 52 | Lumbal 1 Posisi                | 125.000    |
| 53 | Lumbal 2 Posisi (Paket)        | 185.000    |
| 54 | Lumbal 3 Posisi (Paket)        | 250.000    |
| 55 | Lumbal 4 Posisi (Paket)        | 340.000    |
| 56 | Lumbosacral 1 Posisi           | 125.000    |
| 57 | Lumbosacral 2 Posisi (Paket)   | 185.000    |
| 58 | Lumbosacral 3 Posisi (Paket)   | 250.000    |
| 59 | Lumbosacral 4 Posisi (Paket)   | 340.000    |
| 60 | Sacrum AP-Lateral (Paket)      | 135.000    |
| 61 | Coccyx AP-Lateral (Paket)      | 145.000    |
| 62 | Sternum AP-Lateral             | 145.000    |
| 63 | Coxae AP Neutral               | 130.000    |
| 64 | Coxae AP Eksorotasi            | 130.000    |
| 65 | Coxae AP Endorotasi            | 130.000    |

(e) Radiodiografi dengan Kontras

| No | Rincian Pelayanan              | Tarif (Rp) |
|----|--------------------------------|------------|
| 1  | Oesophagography                | 375.000    |
| 2  | Maagduodenography              | 500.000    |
| 3  | Oesophagomaagduodenography     | 645.000    |
| 4  | Barium FollowThrough           | 600.000    |
| 5  | Colon In Loop                  | 600.000    |
| 6  | Barium Enema                   | 500.000    |
| 7  | Distal Colography/ Loopography | 600.000    |
| 8  | Appendicogram                  | 645.000    |
| 9  | BNO-IVP (non-ionik)            | 850.000    |
| 10 | Uretrocystography (Retrograde) | 560.000    |
| 11 | AntegradeCystography           | 560.000    |
| 12 | Fistulography                  | 600.000    |
| 13 | Cholangiography T-Tube         | 600.000    |
| 14 | Cholangiographyintraoperative  | 600.000    |
| 15 | Sialography                    | 410.000    |
| 16 | APG Kanan                      | 560.000    |
| 17 | APG Kiri                       | 560.000    |
| 18 | APG Bilateral                  | 785.000    |
| 19 | G Kanan                        | 560.000    |
| 20 | G Kiri                         | 560.000    |
| 21 | G Bilateral                    | 785.000    |
| 22 | Hysterosalphyngography         | 1.250.000  |

(f) USG Obstetri Dan Ginekologi

| No | Rincian Pelayanan | Tarif (Rp) |
|----|-------------------|------------|
| a. | USG GREY SCALE    |            |

1 2 3

|    |                                                   |           |
|----|---------------------------------------------------|-----------|
| 1  | USG Organ Intraabdomen Bagian Atas                | 375.000   |
| 2  | USG Organ Intraabdomen Bagian Bawah               | 375.000   |
| 3  | USG Organ Intraabdomen Bagian Atas Bawah          | 450.000   |
| 4  | USG Hepatobilier dan Spleen (Paket)               | 340.000   |
| 5  | USG Hepatobilier dan Pancreas (Paket)             | 340.000   |
| 6  | USG Hepatobilier dan Kidney (Paket)               | 375.000   |
| 7  | USG Kidney Ureter Bladder (KUB) – Paket           | 340.000   |
| 8  | USG Uterus-Adnexa (Paket)                         | 340.000   |
| 9  | USG Grey Scale Per-Organ(1Organ Intraabdomen)     | 300.000   |
| 10 | USG Grey ScaleMammae                              | 400.000   |
| 11 | USG Grey Scale Testis                             | 340.000   |
| 12 | USG Grey ScaleThoraks                             | 340.000   |
| 13 | USG Grey ScaleThyroid                             | 400.000   |
| 14 | USG Jaringan Superfisial                          | 300.000   |
| 15 | USG Parotis                                       | 300.000   |
| 16 | USG MSK Shoulder                                  | 400.000   |
| 17 | USG MSK Elbow                                     | 340.000   |
| 18 | USG MSK Wrist                                     | 340.000   |
| 19 | USG MSK Genu                                      | 340.000   |
| 20 | USG SmallParts Lainnya                            | 340.000   |
|    |                                                   |           |
| b. | USG COLOR DOPPLER                                 |           |
| 1  | USG Color Doppler Per-Organ (1Organ Intraabdomen) | 600.000   |
| 2  | USG ColorDoppler Testis                           | 400.000   |
| 3  | USG ColorDopplerThyroid                           | 400.000   |
| 4  | USG Kepala Grey Scale dan Doppler                 | 400.000   |
| 5  | USG ColorDopplerExtremitas Atas                   | 600.000   |
| 6  | USG ColorDopplerExtremitas Bawah                  | 600.000   |
| 7  | USG ColorDopplerCarotis                           | 400.000   |
| 8  | USG Massa (lainnya)                               | 400.000   |
|    |                                                   |           |
| c. | USG GUIDING                                       |           |
| 1  | USG Grey ScaleGuiding                             | 600.000   |
| 2  | USG GuidingMammaeCystSclerotherapy 1-2 cyst       | 1.000.000 |
| 3  | USG GuidingMammaeCystSclerotherapy 3-5 cyst       | 1.250.000 |
| 4  | USG GuidingMammaeCystSclerotherapy 6-8 cyst       | 1.600.000 |
| 5  | USG GuidingHydrotherapy                           | 675.000   |
| 6  | USG Guiding Lainnya                               | 600.000   |

(g) MSCT Scan

| No | Rincian Pelayanan                       | Tarif (Rp) |
|----|-----------------------------------------|------------|
| 1  | MSCT Scan Kepala Tanpa Kontras          | 1.085.000  |
| 2  | MSCT Scan Nasofaring Tanpa Kontras      | 2.700.000  |
| 3  | MSCT Scan Sinus Paranasal Tanpa Kontras | 1.250.000  |
| 4  | MSCT Scan Urologi Tanpa Kontras         | 2.100.000  |
| 5  | MSCT Scan Thoraks Tanpa Kontras         | 2.600.000  |
| 6  | MSCT Cervical Tanpa Kontras             | 1.200.000  |
| 7  | MSCT Scan Thorakal Tanpa Kontras        | 1.200.000  |
| 8  | MSCT Scan Thorakolumbal Tanpa Kontras   | 1.200.000  |

9 9 P

| No | Rincian Pelayanan                                                         | Tarif (Rp) |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9  | MSCT Scan Lumbal Tanpa Kontras                                            | 1.200.000  |
| 10 | MSCT Scan Lumbosacral Tanpa Kontras                                       | 1.200.000  |
| 11 | MSCT Scan Shoulder Tanpa Kontras                                          | 1.120.000  |
| 12 | MSCT Scan Humerus Tanpa Kontras                                           | 1.120.000  |
| 13 | MSCT Scan ElbowJoint Tanpa Kontras                                        | 1.120.000  |
| 14 | MSCT Scan Antebrachii Tanpa Kontras                                       | 1.120.000  |
| 15 | MSCT Scan WristJoint Tanpa Kontras                                        | 1.120.000  |
| 16 | MSCT Scan HipJoint Tanpa Kontras                                          | 1.120.000  |
| 17 | MSCT Scan Femur Tanpa Kontras                                             | 1.120.000  |
| 18 | MSCT Scan Genu Tanpa Kontras                                              | 1.120.000  |
| 19 | MSCT Scan Cruris Tanpa Kontras                                            | 1.120.000  |
| 20 | MSCT Scan AnkleJoint Tanpa Kontras                                        | 1.120.000  |
| 21 | MSCT Scan Mastoid Tanpa Kontras                                           | 1.200.000  |
| 22 | MSCT Scan Tulang Facial Bone Tanpa Kontras                                | 1.120.000  |
| 23 | MSCT Scan Abdomen Tanpa Kontras                                           | 2.700.000  |
| 24 | MSCT Scan Pelvis Tanpa Kontras                                            | 1.950.000  |
| 25 | MSCT Scan Per-Organ Khusus Tanpa Kontras                                  | 1.120.000  |
| 26 | MSCT Scan Kepala Dengan Kontras                                           | 2.200.000  |
| 27 | MSCT Scan Nasofaring Dengan Kontras                                       | 3.150.000  |
| 28 | MSCT Scan Sinus Paranasal Dengan Kontras                                  | 2.500.000  |
| 29 | MSCT Scan Urologi Dengan Kontras                                          | 3.150.000  |
| 30 | MSCT Scan Thoraks Dengan Kontras                                          | 3.150.000  |
| 31 | MSCT Cervical Dengan Kontras                                              | 1.850.000  |
| 32 | MSCT Scan Thorakal Dengan Kontras                                         | 1.850.000  |
| 33 | MSCT Scan Thorakolumbal Dengan Kontras                                    | 1.850.000  |
| 34 | MSCT Scan Lumbal Dengan Kontras                                           | 1.850.000  |
| 35 | MSCT Scan Lumbosacral Dengan Kontras                                      | 1.850.000  |
| 36 | MSCT Scan Shoulder Dengan Kontras                                         | 1.850.000  |
| 37 | MSCT Scan Humerus Dengan Kontras                                          | 1.850.000  |
| 38 | MSCT Scan ElbowJoint Dengan Kontras                                       | 1.850.000  |
| 39 | MSCT Scan Antebrachii Dengan Kontras                                      | 1.850.000  |
| 40 | MSCT Scan WristJoint Dengan Kontras                                       | 1.850.000  |
| 41 | MSCT Scan HipJoint Dengan Kontras                                         | 1.850.000  |
| 42 | MSCT Scan Femur Dengan Kontras                                            | 1.850.000  |
| 43 | MSCT Scan Genu Dengan Kontras                                             | 1.850.000  |
| 44 | MSCT Scan Cruris Dengan Kontras                                           | 1.850.000  |
| 45 | MSCT Scan AnkleJoint Dengan Kontras                                       | 1.850.000  |
| 46 | MSCT Scan Mastoid Dengan Kontras                                          | 1.950.000  |
| 47 | MSCT Scan Tulang Facial Bone Dengan Kontras                               | 1.850.000  |
| 48 | MSCT Scan Abdomen Dengan Kontras                                          | 3.600.000  |
| 49 | MSCT Scan Abdomen Dengan Double Kontras (Oral. IV)                        | 3.600.000  |
| 50 | MSCT Scan Abdomen Dengan Double Kontras – TriplePhase                     | 3.600.000  |
| 51 | MSCT Scan Abdomen Dengan Triple Kontras (Oral. IV. Perrectal/ Peruretral) | 3.900.000  |
| 52 | MSCT Scan Pelvis Dengan Kontras                                           | 2.700.000  |
| 53 | MSCT Scan Per-Organ Khusus Dengan                                         | 1.850.000  |

14R

| No | Rincian Pelayanan                            | Tarif (Rp) |
|----|----------------------------------------------|------------|
|    | Kontras                                      |            |
| 54 | MSCT Scan Massa Dengan Kontras               | 1.850.000  |
| 55 | MSCT Scan Kepala Tanpa Kontras + 3D          | 1.850.000  |
| 56 | MSCT Scan Vertebra Tanpa Kontras +3D         | 2.150.000  |
| 57 | MSCT Scan 3D Per-Organ Lainnya               | 1.850.000  |
| 58 | MSCT Scan AngiografiCerebral                 | 3.200.000  |
| 59 | MSCT Scan AngiografiCardiac                  | 3.900.000  |
| 60 | MSCT Scan AngiografiExtremitas Atas Kanan    | 3.200.000  |
| 61 | MSCT Scan AngiografiExtremitas Atas Kiri     | 3.200.000  |
| 62 | MSCT Scan AngiografiExtremitas Bawah Kanan   | 3.200.000  |
| 63 | MSCT Scan AngiografiExtremitas Bawah Kiri    | 3.200.000  |
| 64 | MSCT Scan Angiografi Aorta Thoraco-Abdominal | 3.200.000  |
| 65 | MSCT Scan Angiografi Aorta Abdomino-Femoral  | 3.200.000  |
| 66 | MSCT Scan Angiografi Aorta Thoraco-Femoral   | 4.300.000  |
| 67 | MSCT Scan CalciumScoring                     | 1.250.000  |

2) Pelayanan Diagnostik Elektromedis;

| No | Rincian Pelayanan    | Tarif (Rp) |
|----|----------------------|------------|
| 1  | Refraksi             | 272.900    |
| 2  | Audiometri           | 335.100    |
| 3  | Tympanometri         | 371.900    |
| 4  | EKG                  | 66.100     |
| 5  | Pemeriksaan EEG      | 500.000    |
| 6  | Pemeriksaan EMG      | 400.000    |
| 7  | Pemeriksaan NCV      | 400.000    |
| 8  | Pemeriksaan MoCA INA | 270.000    |
| 9  | Doppler 1 Tungkai    | 360.000    |
| 10 | Doppler 2 Tungkai    | 400.000    |
| 11 | Echocardiogram       | 480.000    |
| 12 | Echocardiogram TEE   | 576.000    |
| 13 | Streptokinase        | 800.000    |

d) Pelayanan rehabilitasi medis;

| No | Rincian Pelayanan               | Tarif (Rp) |
|----|---------------------------------|------------|
| 1  | Abduction Splint Besar          | 729.000    |
| 2  | Abduction Splint Kecil          | 297.500    |
| 3  | Ankle Foot Orthose Besar Double | 1.447.500  |
| 4  | Ankle Foot Orthose Besar Single | 729.000    |
| 5  | Ankle Foot Orthose Kecil Double | 872.500    |
| 6  | Ankle Foot Orthose Kecil Single | 441.500    |
| 7  | Antebrachi Kiri Dan Kanan       | 420.000    |
| 8  | Arch Sole                       | 82.500     |
| 9  | Bmd Test                        | 64.000     |
| 10 | Boston Brace                    | 4.322.500  |
| 11 | Cervical Collar                 | 132.500    |
| 12 | Chest Fisioterapi               | 40.000     |
| 13 | Chest Physical Theranhy         | 39.000     |

9 4 P

| No | Rincian Pelayanan                                                         | Tarif (Rp) |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14 | Compression Therapy                                                       | 58.000     |
| 15 | Continuous Passive Movement                                               | 48.000     |
| 16 | Continuous Passive Movement                                               | 47.500     |
| 17 | Cryo Terapi                                                               | 30.000     |
| 18 | Cough Assist                                                              | 331.800    |
| 19 | CTO                                                                       | 729.000    |
| 20 | Dennis Brown Splint Kecil                                                 | 441.500    |
| 21 | Dennis Brown Splint Sedang                                                | 585.000    |
| 22 | Deteksi Dini Tumbuh Kembang Belita                                        | 59.950     |
| 23 | Donat Heel                                                                | 82.500     |
| 24 | Diathermy : Us.Us Phonophoresis, Swd, Mwd                                 | 118.800    |
| 25 | Dry Neddling, Inj Botox                                                   | 434.000    |
| 26 | (Diathermy/Ir/Tend) + Breathing Exercise                                  | 55.500     |
| 27 | EEG Digital                                                               | 310.000    |
| 28 | Elbow Splint                                                              | 729.000    |
| 29 | EMA Biofeedback                                                           | 39.000     |
| 30 | EMG Biofeedback                                                           | 800.000    |
| 31 | ENG                                                                       | 330.000    |
| 32 | Eraocycle                                                                 | 39.000     |
| 33 | Evaluasi Dan Tes Psikologi, Psikoedukasi, Analisa Karakter, Status Mental | 197.100    |
| 34 | ES                                                                        | 48.000     |
| 35 | Galvanic                                                                  | 48.000     |
| 36 | General Exercise                                                          | 60.000     |
| 37 | Hand Splint Anak Alumunium                                                | 226.500    |
| 38 | Hand Splint Anak Plastik                                                  | 441.500    |
| 39 | Hand Splint Dewasa Alumunium                                              | 441.500    |
| 40 | Hand Splint Dewasa Plastik                                                | 872.500    |
| 41 | Hip Knee Ankle Foot Orthose Double Besar                                  | 3.460.000  |
| 42 | Hip Knee Ankle Foot Orthose Double Kecil                                  | 2.885.000  |
| 43 | Hip Knee Ankle Foot Orthose Sinale Besar                                  | 1.735.000  |
| 44 | Hip Knee Ankle Foot Orthose Single Kecil                                  | 1.447.500  |
| 45 | Hotnack                                                                   | 26.500     |
| 46 | Infrared                                                                  | 26.640     |
| 47 | ICING/Cryoiet                                                             | 26.500     |
| 48 | Infra Red Rays (Bayi)                                                     | 30.000     |
| 49 | Infra Red Rays(Dewasa)                                                    | 30.000     |
| 50 | Infrared                                                                  | 26.500     |
| 51 | Injeksi Intraartikular                                                    | 71.500     |
| 52 | Jewwet Extention Brace                                                    | 514.000    |
| 53 | Kinetizer                                                                 | 58.000     |
| 54 | Knee Ankle Foot Orthose Double Besar                                      | 2.885.000  |
| 55 | Knee Ankle Foot Orthose Double Kecil                                      | 2.310.000  |
| 56 | Knee Ankle Foot Orthose Sinale Besar                                      | 1.447.500  |
| 57 | Knee Ankle Foot Orthose Single Kecil                                      | 1.160.000  |
| 58 | Knee Brace                                                                | 1.016.500  |
| 59 | Kruk Alumunium                                                            | 169.000    |
| 60 | Laser Terapi                                                              | 48.000     |
| 61 | Laser Therapy Unit                                                        | 48.000     |
| 62 | Latihan A D L                                                             | 39.000     |
| 63 | Latihan Ambulasi                                                          | 39.000     |
| 64 | Latihan Cerebral Palsy                                                    | 39.000     |
| 65 | Latihan Dengan Mulligan Consept                                           | 40.000     |
| 66 | Latihan Endurance                                                         | 46.500     |
| 67 | Latihan Feedina/Oral Stimulasi                                            | 39.000     |
| 68 | Latihan Feeding/ Oral Stimulasi                                           | 40.000     |
| 69 | Latihan Fungsi Tangan                                                     | 39.000     |
| 70 | Latihan Ketahanan Kardiopilmonar : Ergocyle, Treadmill                    | 118.800    |

9 4 8

| No  | Rincian Pelayanan                         | Tarif (Rp) |
|-----|-------------------------------------------|------------|
| 71  | Latihan Fisik Dengan Alat                 | 33.300     |
| 72  | Latihan Keseimbangan                      | 39.000     |
| 73  | Latihan Ketangkasan/Agilitv               | 39.000     |
| 74  | Latihan Koordinasi                        | 39.000     |
| 75  | Latihan Lbp (William Flexion)             | 39.000     |
| 76  | Latihan Luas Gerak Sendi                  | 39.000     |
| 77  | Latihan Metode Bobath                     | 40.000     |
| 78  | Latihan Metode Pnf                        | 40.000     |
| 79  | Latihan Neck Calliet                      | 39.000     |
| 80  | Latihan Osteoporosis                      | 39.000     |
| 81  | Latihan Pada Bavi                         | 39.000     |
| 82  | Latihan Parkinson                         | 39.000     |
| 83  | Latihan Penguatan                         | 39.000     |
| 84  | Latihan Peregangan                        | 39.000     |
| 85  | Latihan Skoliosis                         | 39.000     |
| 86  | Latihan Stroke                            | 39.000     |
| 87  | Latihan Vertigo                           | 39.000     |
| 88  | Latihan Vokasional                        | 39.000     |
| 89  | Law Level Lacer Terapi                    | 65.000     |
| 90  | Lona Lea Brace Besar Double               | 2.310.000  |
| 91  | Lona Lea Brace Besar Single               | 1.160.000  |
| 92  | Lona Lea Brace Kecil Double               | 2.166.500  |
| 93  | Lona Lea Brace Kecil Single               | 1.089.000  |
| 94  | LSO Brace Plastik                         | 441.500    |
| 95  | LSO Corset                                | 269.000    |
| 96  | Magneto Therapv Unit                      | 58.000     |
| 97  | Magneto Therapy Unit                      | 58.000     |
| 98  | Manual Terapi                             | 40.000     |
| 99  | Manual Manipulasi                         | 39.000     |
| 100 | Manual Muscle Test                        | 39.000     |
| 101 | Massage (Bayi)                            | 40.000     |
| 102 | Massage 15-20 Menit                       | 39.000     |
| 103 | Milwaukee Brace                           | 4.322.500  |
| 104 | Mobilisasi Exercise                       | 40.000     |
| 105 | MSO                                       | 4.322.500  |
| 106 | MWD                                       | 42.000     |
| 107 | Nebulizer Ultrasonic Mobile               | 39.000     |
| 108 | OAE                                       | 55.500     |
| 109 | Ouadricen Exercise                        | 36.500     |
| 110 | Other Head Therapy : Irr.Parafin Bath     | 123.800    |
| 111 | Okupasi Terapi                            | 33.300     |
| 112 | Overhead Pulley                           | 36.500     |
| 113 | Parafine Bath                             | 39.000     |
| 114 | Peak Flow Meter                           | 39.000     |
| 115 | Pemakaian Per 10 Cm                       | 20.000     |
| 116 | Pemakaian Per 15 Cm                       | 25.000     |
| 117 | Pemakaian Per 20 Cm                       | 30.000     |
| 118 | Pemakaian Per 25 Cm                       | 35.000     |
| 119 | Pemakaian Per 30 Cm                       | 40.000     |
| 120 | Pemakaian Per 5 Cm                        | 15.000     |
| 121 | Pemasangan Tapping                        | 36.000     |
| 122 | Pengukuran Dan Pemasangan LSO             | 36.000     |
| 123 | Pengukuran Dan Pemasangan Cervical Collar | 36.000     |
| 124 | Pengukuran Dan Pemasangan TLSO            | 36.000     |
| 125 | Pengukuran Dan Pengepasan Alat Bantu      | 36.000     |
| 126 | Pengukuran Kruk                           | 25.000     |
| 127 | Pengukuran Sepatu Koreksi                 | 25.000     |
| 128 | Penyuluhan Kesehatan Pasien/Keluarga      | 22.200     |

148

| No  | Rincian Pelayanan                                                                   | Tarif (Rp) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 129 | Petugas Sosial Medis                                                                | 39.000     |
| 130 | Philadelphia Brace                                                                  | 514.000    |
| 131 | Postural Drainage                                                                   | 40.000     |
| 132 | Psikoterapi Anak                                                                    | 45.000     |
| 133 | Psikoterapi Dewasa                                                                  | 50.000     |
| 134 | Presso/ Comnressi Extremiter                                                        | 58.000     |
| 135 | Prothese Atas Lutut                                                                 | 5.041.500  |
| 136 | Prothese Atas Siku                                                                  | 4.322.500  |
| 137 | Prothese Bawah Lutut                                                                | 3.604.000  |
| 138 | Prothese Bawah Siku                                                                 | 2.885.000  |
| 139 | Prothese Pergelangan Tangan (Wrist)                                                 | 1.735.000  |
| 140 | Prothese Telapak Kaki (Chopart)                                                     | 1.089.000  |
| 141 | Prothese Tepat Bahu                                                                 | 5.041.500  |
| 142 | Prothese Tepat Lutut                                                                | 5.041.500  |
| 143 | Prothese Tepat Panggul (Teltina Table)                                              | 5.760.000  |
| 144 | Prothese Tepat Siku                                                                 | 3.604.000  |
| 145 | Ptothese Tepat Ankle (Sume)                                                         | 1.447.500  |
| 146 | Pulley Exercise                                                                     | 36.500     |
| 147 | Quadricep Exercise                                                                  | 36.500     |
| 148 | Rehabilitasi Psikologi Individu                                                     | 58.000     |
| 149 | Rehabilitasi Psikologi Kelompok                                                     | 58.000     |
| 150 | Rehabilitasi Psikologi Sosial                                                       | 58.000     |
| 151 | Rehabilitasi Vokasinal & Okupasi                                                    | 156.600    |
| 152 | Rehabilitasi Lainnya : Paliatif, Low Level Laser Therapy, Latihan Disfungsi Menelan | 156.600    |
| 153 | Sacro Iliac Corset                                                                  | 240.000    |
| 154 | Senam Asma                                                                          | 39.000     |
| 155 | Senam Strke                                                                         | 26.640     |
| 156 | Senam Bedah Caesar                                                                  | 39.000     |
| 157 | Senam Hamil                                                                         | 144.700    |
| 158 | Senam Nifas                                                                         | 39.000     |
| 159 | Sepatu Boot Koreksi Ukuran 14-17                                                    | 261.500    |
| 160 | Sepatu Boot Koreksi Ukuran 18-21                                                    | 276.500    |
| 161 | Sepatu Boot Koreksi Ukuran 22-25                                                    | 290.000    |
| 162 | Sepatu Boot Koreksi Ukuran 26-29                                                    | 334.000    |
| 163 | Sepatu Boot Koreksi Ukuran 30-33                                                    | 370.500    |
| 164 | Sepatu Boot Koreksi Ukuran 34-37                                                    | 405.000    |
| 165 | Sepatu Boot Koreksi Ukuran 38-42                                                    | 441.500    |
| 166 | Sepatu Koreksi Diabetes                                                             | 945.000    |
| 167 | Sepatu Lars Koreksi Ukuran 14-17                                                    | 276.500    |
| 168 | Sepatu Lars Koreksi Ukuran 18-21                                                    | 297.500    |
| 169 | Sepatu Lars Koreksi Ukuran 22-25                                                    | 319.000    |
| 170 | Sepatu Lars Koreksi Ukuran 26-29                                                    | 370.500    |
| 171 | Sepatu Lars Koreksi Ukuran 30-33                                                    | 441.500    |
| 172 | Sepatu Lars Koreksi Ukuran 34-37                                                    | 514.000    |
| 173 | Sepatu Lars Koreksi Ukuran 38-42                                                    | 585.000    |
| 174 | Shock Wave Terapi                                                                   | 48.000     |
| 175 | Shock Wave Therapy                                                                  | 47.000     |
| 176 | Short Lea Brace Besar Double                                                        | 1.447.500  |
| 177 | Short Lea Brace Besar Single                                                        | 729.000    |
| 178 | Short Lea Brace Kecil Double                                                        | 657.500    |
| 179 | Short Lea Brace Kecil Single                                                        | 441.500    |
| 180 | Shoulder Slina                                                                      | 190.000    |
| 181 | Shoulder Wheel                                                                      | 36.500     |
| 182 | Shoulder Whell                                                                      | 36.500     |
| 183 | Snoozellen Room Theranhu                                                            | 64.000     |
| 184 | Soft Manipulation                                                                   | 40.000     |
| 185 | Statik Bicycle/Ergocycle                                                            | 36.500     |

f q p

| No  | Rincian Pelayanan                                                                           | Tarif (Rp) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 186 | Step Ladder                                                                                 | 39.000     |
| 187 | Step Ladder                                                                                 | 36.500     |
| 188 | SWD                                                                                         | 42.000     |
| 189 | Tapping Dan Strepping                                                                       | 76.600     |
| 190 | Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik (Disleksia, Dispraksia), Dan Gangguan Prespsi | 151.600    |
| 191 | Tatalaksana Gangguan Berbahasa : Disfasia, Afasia                                           | 153.200    |
| 192 | Tatalaksana Bicara Motorik, Latihan Bicara Esofageal                                        | 153.200    |
| 193 | Tatalaksana Gangguan Proses Bicara Pada Kelainan Kraniofasial                               | 153.200    |
| 194 | Tatalaksana Gangguan Proses Bicara Bahasa Lainnya                                           | 153.200    |
| 195 | TENS                                                                                        | 296.800    |
| 196 | TENS/ES/F Radisasi                                                                          | 296.800    |
| 197 | Terapi Relreasi                                                                             | 151.600    |
| 198 | Terapi Inhalasi                                                                             | 333.000    |
| 199 | Tes IQ                                                                                      | 333.000    |
| 200 | Terapi Edukasi                                                                              | 156.600    |
| 201 | Terapi Khusus                                                                               | 33.300     |
| 202 | Terapi Perilaku                                                                             | 197.100    |
| 203 | Tes Kesiapan Sekolah                                                                        | 197.100    |
| 204 | Terapi Dingin : Ice Message, Vapocoolant Spray                                              | 197.100    |
| 205 | Terapi Okupasi                                                                              | 59.000     |
| 206 | Terapi Rohani                                                                               | 42.750     |
| 207 | Terapi Wicara                                                                               | 59.000     |
| 208 | Test Kecerdasan/Perilaku                                                                    | 48.000     |
| 209 | Tilt Table                                                                                  | 39.000     |
| 210 | Tilt Table                                                                                  | 39.000     |
| 211 | TLSO Brace Plastik                                                                          | 514.000    |
| 212 | TLSO Corset                                                                                 | 297.500    |
| 213 | Traksi Cervical                                                                             | 58.000     |
| 214 | Traksi Cervical Listrik                                                                     | 58.000     |
| 215 | Traksi Lumbal                                                                               | 58.000     |
| 216 | Traksi Pelvis Listrik                                                                       | 58.000     |
| 217 | Treadmill                                                                                   | 39.000     |
| 218 | Treadmill W / Stress Test ECA                                                               | 79.000     |
| 219 | Tripod                                                                                      | 154.000    |
| 220 | US Terapi                                                                                   | 48.000     |
| 221 | USD                                                                                         | 48.000     |
| 222 | US Terapi Lainnya : SWT, USG NMS Guided Injection                                           | 587.100    |
| 223 | USG Diagnostik Neuromuskuloskeletal                                                         | 587.100    |
| 224 | Ultra Sonik                                                                                 | 33.300     |
| 225 | Vacum Therapy                                                                               | 47.000     |
| 226 | Vibrator                                                                                    | 14.400     |
| 227 | Walker                                                                                      | 190.000    |
| 228 | Whirl Poll                                                                                  | 48.000     |

e) Pelayanan farmasi;

(1) Tarif Visite Asuhan Kefarmasian Rawat Inap Per Episode Perawatan

| No | Rincian Pelayanan                    | Tarif (Rp) |
|----|--------------------------------------|------------|
| 1  | Visite Ashuan Kefarmasian Rawat Inap | 44.100     |

f) Pelayanan gizi;

(1) Tarif Asuhan Gizi Rawat Jalan

| No | Rincian Pelayanan | Tarif (Rp) |
|----|-------------------|------------|
| 1  | Konseling Gizi    | 29.800     |

198

(2) Tarif Visite Asuhan Gizi Rawat Inap Per Episode Perawatan

| No | Kelas                         | Tarif (Rp) |
|----|-------------------------------|------------|
| 1  | Visite Asuhan Gizi Rawat Inap | 44.100     |

g) Pelayanan jenazah dan pemulasaraan jenazah

| No | Rincian Pelayanan                            | Tarif (Rp) |
|----|----------------------------------------------|------------|
| 1  | Pemeriksaan Luar Jenazah                     | 1.000.000  |
| 2  | Pemeriksaan Otopsi/Pemeriksaan Dalam Jenazah | 2.000.000  |
| 3  | Gali Kubur (Tidak Termasuk Transportasi)     | 2.500.000  |
| 4  | Pemeriksaan Tes Paternity (DNA)              | 9.000.000  |
| 5  | Penitipan Jenazah < 1 Hari                   | 100.000    |
| 6  | Penyimpanan Jenazah / Hari                   | 200.000    |
| 7  | Embalming / Formalin Jenazah                 | 800.000    |
| 8  | Pemulasaraan jenazah                         | 600.000    |
| 9  | Visum Jenazah                                | 500.000    |
| 10 | Perawatan Jenazah                            | 200.000    |

h) Penunjang medik lainnya (pelayanan ambulan pada Rumah Sakit Daerah)

(1) Tarif Dasar/ 10 Km pertama

| No | Rincian Pelayanan                               | Tarif (Rp) |
|----|-------------------------------------------------|------------|
| 1  | Antar Jemput Dalam Kota/Kabupaten               | 100.000    |
| 2  | Antar Jemput Luar Kota/Kabupaten dalam Provinsi | 100.000    |
| 3  | Antar Jemput Luar Kota/Kabupaten luar Provinsi  | 100.000    |

(2) Tarif Tambahan / Km Jarak

| No | Rincian Pelayanan                               | Tarif (Rp) |
|----|-------------------------------------------------|------------|
| 1  | Antar Jemput Dalam Kota/Kabupaten               | 8.000      |
| 2  | Antar Jemput Luar Kota/Kabupaten dalam Provinsi | 8.000      |
| 3  | Antar Jemput Luar Kota/Kabupaten luar Provinsi  | 12.000     |

3) Pelayanan Keperawatan Dan Kebidanan

a) Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) dan Asuhan Kebidanan (Askeb) Mandiri Rawat Jalan

| No | Rincian Pelayanan | Tarif (Rp) |
|----|-------------------|------------|
| 1  | Klinik Spesialis  | 5.500      |
| 2  | Klinik Gigi       | 3.500      |
| 3  | Klinik Umum       | 3.500      |
| 4  | Klinik Geriatri   | 3.500      |
| 5  | Klinik VCT        | 3.500      |
| 6  | Klinik PPRA       | 3.500      |

b) Tarif Asuhan Keperawatan Minimal (Minimal Care)

| No | Kelas                                     | Tarif (Rp) |
|----|-------------------------------------------|------------|
| 1  | Asuhan Keperawatan Minimal (Minimal Care) | 16.000     |

c) Tarif Asuhan Keperawatan Parsial (Partial Care)

| No | Kelas                                     | Tarif (Rp) |
|----|-------------------------------------------|------------|
| 1  | Asuhan Keperawatan Parsial (Partial Care) | 35.300     |

d) Tarif Asuhan Keperawatan Total (Total Care)

| No | Kelas                                 | Tarif (Rp) |
|----|---------------------------------------|------------|
| 1  | Asuhan Keperawatan Total (Total Care) | 44.100     |

9 9 9

e) Tarif (Rp) Asuhan Keperawatan (Askep) IGD

| No | Rincian Pelayanan       | Tarif (Rp) |
|----|-------------------------|------------|
| 1  | Askep Total IGD / 8 Jam | 15.000     |

4) Pelayanan Kefarmasian

a) Visite Asuhan Kefarmasian Rawat Inap Per Episode Perawatan

| No | Rincian Pelayanan                    | Tarif (Rp) |
|----|--------------------------------------|------------|
| 1  | Visite Asuhan Kefarmasian Rawat Inap | ...        |

2. PELAYANAN KEBERSIHAN

| No | Rincian Pelayanan                                    | Tarif (Rp) | Satuan                      |
|----|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| A. | Pelayanan Persampahan                                |            |                             |
| 1  | Pelayanan Persampahan Rumah Tangga                   | 8.000      | Per bulan per rumah tangga  |
| 2  | Pelayanan Persampahan Pertokoan                      | 10.000     | Per bulan per toko/kedai    |
| 3  | Pelayanan Persampahan rumah Makan terdiri dari :     |            |                             |
|    | a. Type A                                            | 150.000    | Per bulan per rumah makan   |
|    | b. Type B                                            | 150.000    | Per bulan per rumah makan   |
|    | c. Type C                                            | 40.000     | Per bulan per rumah makan   |
| 4  | Pelayanan Persampahan Pasar                          | 250.000    | Per angkutan                |
| 5  | Pelayanan Persampahan Perkantoran                    | 150.000    | Per bulan                   |
| 6  | Pelayanan Persampahan Hotel                          | 250.000    | Per angkutan atau per bulan |
| 7  | Pelayanan Persampahan yang Menggunakan Kontainer     | 250.000    | Per angkutan                |
| 8  | Pelayanan Persampahan Wisma/Penginapan               | 150.000    | Per angkutan atau per bulan |
| 9  | Fasilitas Pelayanan Kesehatan :                      |            |                             |
|    | a. Rumah Sakit Tipe B                                | 2.000.000  | per bulan                   |
|    | b. Rumah Sakit Tipe C                                | 1.000.000  | per bulan                   |
|    | c. Rumah Sakit Tipe D                                | 500.000    | per bulan                   |
|    | d. Puskesmas Rawat Inap                              | 200.000    | per bulan                   |
|    | e. Puskesmas Rawat Jalan                             | 150.000    | per bulan                   |
|    | f. Labkesda                                          | 150.000    | per bulan                   |
|    | g. Klinik Rawat Inap/Rawat Jalan                     | 150.000    | per bulan                   |
| 10 | Pelayanan Persampahan Rusun Nawa                     | 250.000    | per bulan                   |
| 11 | Pelayanan Persampahan Fasilitas Pendidikan :         |            |                             |
|    | a. Sekolah                                           | 250.000    | per bulan                   |
|    | b. Pondok Pesantren                                  | 250.000    | per bulan                   |
|    | c. Perguruan Tinggi                                  | 500.000    | per bulan                   |
| 12 | Pelayanan Persampahan Fasilitas Pusat Perbelanjaan : |            |                             |
|    | a. Retail Modern, Swalayan, Mini Market              | 150.000    | per bulan                   |
|    | b. Mall                                              | 500.000    | per bulan                   |
| 13 | Pelayanan Persampahan Lembaga Permayarakatan (Lapas) | 250.000    | per bulan                   |
| 14 | Pelayanan Persampahan Industri/Pabrik :              |            | per bulan                   |
|    | a. Besar                                             | 500.000    | per bulan                   |
|    | b. Sedang                                            | 300.000    | per bulan                   |
|    | c. Kecil                                             | 200.000    | per bulan                   |

| No | Rincian Pelayanan                           | Tarif (Rp) | Satuan                     |
|----|---------------------------------------------|------------|----------------------------|
| 15 | Pelayanan Persampahan Tempat Wisata         | 250.000    | per bulan                  |
| 16 | SPBU                                        | 250.000    | per bulan                  |
| B  | Pengelolaan Akhir Sampah Medis              |            |                            |
|    | 1. Pembakaran Sampah Medis Puskesmas (BLUD) |            |                            |
|    | a. Instansi Pemerintah                      | 20.000     | Per kg                     |
|    | b. Instansi Non Pemerintah                  | 30.000     | Per kg                     |
|    | 2. Pengelolaan Limbah Medis RSUD (BLUD)     |            |                            |
|    | a. Limbah Medis Padat                       | 25.000     | Per Kilogram (Kg)          |
|    | b. Limbah Medis Cair                        | 25.500     | Per Kubik (M3)             |
| C  | Penyediaan dan/atau penyedotan kakus        |            |                            |
|    | 1. Penyedotan kakus Radius 10 Km            | 300.000    | Per kali sedot             |
|    | 2. Penyedotan kakus Radius diatas 10 Km     | 300.000    | Per kali sedot + 10.000/km |

3. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

| No. | Rincian Pelayanan             | Tarif (Rp)                     | Satuan                      |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2                             | 3                              | 4                           |
| 1.  | Kendaraan bermotor roda dua   | 3.000,- / 1 (satu) kali parkir | Sepeda motor dan sejenisnya |
| 2.  | Kendaraan bermotor roda empat | 5.000,- / 1 (satu) kali parkir | Mobil dan sejenisnya        |
| 3.  | Kendaraan bermotor roda enam  | 6.000,- / 1 (satu) kali parkir | Truk dan sejenisnya         |
| 4.  | Roda enam keatas              | 8.000,- / 1 (satu) kali parkir |                             |

4. PELAYANAN PASAR

| No. | Rincian Pelayanan                             | Tarif (Rp) | Satuan                  |
|-----|-----------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1.  | Pelataran/los/lapak                           | 2.000      | Per meter/hari          |
| 2.  | Los Tambatan                                  | 10.000     | per transaksi Jual beli |
| 4.  | Los Penginapan Ternak                         | 2.500      | Per ekor/malam          |
| 5.  | Kios Pasar Ternak                             | 100.000    | Per petak/bulan         |
| 6.  | Pelataran                                     | 500        | Per M2/hari pasar       |
| 7.  | Holding Ground (Penampungan ternak sementara) | 1.000      | Per ekor/hari           |

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

|                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI DAN PERIKSA<br>OLEH BAGIAN HUKUM<br>SETDAKAB. DHARMASRAYA |                                                                                     |
| TANGGAL                                                                                  | PARAF TANDA TANGAN                                                                  |
|                                                                                          |  |



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

1. Tempat Usaha Cendramata Komplek Candi Pulau Sawah

| No | Rincian Pelayanan                                 | Tarif (Rp) | Satuan    |
|----|---------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1  | Tempat Usaha cendramata komplek Candi pulau sawah | 500.000    | Per bulan |

2. Ruangan Komersial Komplek GOR

| No | Rincian Pelayanan | Tarif (Rp) | Satuan         |
|----|-------------------|------------|----------------|
| 1  | Kegiatan Bisnis   | 750.000    | unit per event |
| 2  | Kegiatan Bisnis   | 800.000    | unit per bulan |
| 3  | Kegiatan Bisnis   | 8.000.000  | unit per tahun |

3. Tempat Usaha di Komplek Rusunawa ASN Pulau Punjung

| No | Rincian Pelayanan | Tarif (Rp) | Satuan         |
|----|-------------------|------------|----------------|
| 1  | Tempat Usaha      | 350.000    | unit per bulan |
| 2  | Market            | 600.000    | unit per bulan |

4. Tempat Usaha Rusunawa MBR Sungai Rumbai

| No | Rincian Pelayanan | Tarif (Rp) | Satuan         |
|----|-------------------|------------|----------------|
| 1  | Tempat Usaha      | 600.000    | unit per bulan |

5. Tempat Usaha pada Komplek IKM Logam

| No | Rincian Pelayanan    | Tarif (Rp) | Satuan         |
|----|----------------------|------------|----------------|
| 1  | Tempat Usaha Bengkel | 300.000    | unit per bulan |
| 2  | Kafetaria            | 200.000    | unit per bulan |

6. Tempat Usaha pada komplek RSUD Sungai Dareh (BLUD)

| No | Rincian Pelayanan | Tarif (Rp) | Satuan    |
|----|-------------------|------------|-----------|
| 1  | Kantin            | 12.000.000 | Per Tahun |

7. Tempat Usaha pada Pasar

| No | Rincian Pelayanan | Tarif (Rp) | Satuan           |
|----|-------------------|------------|------------------|
| 1  | Gedung Pertokoan  | 20.000     | Per m2 per bulan |

II. TEMPAT PELELANGAN IKAN, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN

| No | Rincian Pelayanan | Tarif (Rp) | Satuan |
|----|-------------------|------------|--------|
|    | Pelelangan Karet  | 50         | Per Kg |

III. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Tempat khusus parkir pada tempat rekreasi/objek wisata, dan fasilitas olahraga sebagai berikut:

| No. | Rincian Pelayanan           | Tarif (Rp)                     | Satuan                      |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Kendaraan bermotor roda dua | 4.000,- / 1 (satu) kali parkir | Sepeda motor dan sejenisnya |

9 9 9

| No. | Rincian Pelayanan             | Tarif (Rp)                     | Satuan               |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 2.  | Kendaraan bermotor roda empat | 6.000,-/ 1 (satu) kali parkir  | Mobil dan sejenisnya |
| 3.  | Kendaraan bermotor roda enam  | 10.000,-/ 1 (satu) kali parkir | Truk dan sejenisnya  |

2. Tempat khusus parkir pada area pasar, area Rumah Sakit / Puskesmas milik Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

| No. | Rincian Pelayanan             | Tarif (Rp)                                     | Satuan                      |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Kendaraan bermotor roda dua   | 2.000/1 (satu) kali parkir<br>5.000 Per Hari   | Sepeda motor dan sejenisnya |
| 2.  | Kendaraan bermotor roda empat | 4.000/ 1 (satu) kali parkir<br>10.000 Per Hari | Mobil dan sejenisnya        |
| 3.  | Kendaraan bermotor roda enam  | 5.000/1 kali parkir<br>15.000 per hari.        | Truk dan sejenisnya         |
| 4   | Roda enam ke atas             | 8.000 atau 20.000                              |                             |

3. Tempat khusus parkir tempat rekreasi/objek wisata, dan fasilitas olahraga yang menggunakan portal/perhitungan waktu di Pasar adalah sebagai berikut:

| No. | Rincian Pelayanan        | Tarif Parkir Dua Jam Pertama | Tarif Parkir penambahan per Jam Berikutnya | Maksimum Per Hari |
|-----|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Roda dua                 | 5.000                        | 1.000                                      | 15.000            |
| 2   | Roda empat dan Roda enam | 7.000                        | 1.500                                      | 30.000            |
| 3   | Roda enam keatas         | 10.000                       | 1.500                                      | 40.000            |

4. Tempat Khusus Parkir kegiatan Insidentil keramaian/event

| No. | Rincian Pelayanan | Tarif  | Satuan            |
|-----|-------------------|--------|-------------------|
| 1   | Roda dua          | 4.000  | Per 1 kali parkir |
| 2   | Roda empat        | 6.000  | Per 1 kali parkir |
| 3   | Roda enam keatas  | 10.000 | Per 1 kali parkir |

#### IV. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA

- a. Tempat Penginapan Mess Kab. Dharmasraya

| No | Rincian Pelayanan                           | Tarif (Rp) | Satuan   |
|----|---------------------------------------------|------------|----------|
| 1  | Pemakaian mess/penginapan pemerintah daerah | 120.000    | Per Hari |

- b. Tempat Penginapan Pasar Ternak Dinas Pertanian

| No | Rincian Pelayanan  | Tarif (Rp) | Satuan          |
|----|--------------------|------------|-----------------|
| 1. | Penginapan (orang) | 25.000     | Per orang/malam |

#### V. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

| No. | Rincian Pelayanan | Jenis Hewan              | Tarif (Rp) | Satuan   |
|-----|-------------------|--------------------------|------------|----------|
| I.  | Pemotongan Hewan: | 1. Sapi, Kerbau dan Kuda | 50.000     | Per ekor |
|     |                   | 2. Kambing dan Domba     | 13.000     | Per ekor |

148

VI. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

| No  | Rincian Pelayanan                           | Tarif (Rp) | Satuan           |
|-----|---------------------------------------------|------------|------------------|
| I   | 1. Masuk objek wisata bukit tambun          |            |                  |
|     | a) Dewasa                                   | 6.000      | per orang        |
|     | b) Anak-anak                                | 4.000      | per orang        |
|     | 2. Camping Ground                           |            |                  |
|     | a) Umum                                     | 5.000      | per orang        |
|     | b) Penyewaan Paralayang                     | 250.000    | per orang        |
| II  | c) Penyewaan Tenda                          | 40.000     | per orang        |
|     | Pamandian lubuk batu anjung lubuk karak     |            |                  |
|     | a) Dewasa                                   | 15.000,-   | per orang        |
| III | b) Anak – anak                              | 10.000,-   | per orang        |
|     | Masuk objek wisata Candi Pulau Sawah        |            |                  |
|     | 1. Hari Senin s.d Jumat                     |            |                  |
|     | a) Dewasa                                   | 10.000     | per orang        |
|     | b) Anak-anak                                | 5.000      | per orang        |
|     | 2. Hari Sabtu-Minggu & Hari Libur           |            |                  |
|     | a) Dewasa                                   | 15.000     | per orang        |
|     | b) Anak-anak                                | 10.000     | per orang        |
|     | 3. Painball                                 | 40,000     | per orang        |
| IV  | 4. Fliying Fox                              | 20,000     | per orang        |
|     | 1. Objek Wisata puncak gunung medan         |            |                  |
|     | a) Dewasa                                   | 10.000     | per orang        |
|     | b) Anak – anak                              | 5.000      | per orang        |
|     | 2. Camping Ground                           |            |                  |
|     | a) Umum                                     | 5.000      | per orang        |
| V   | b) Penyewaan Tenda                          | 40.000     | per hari         |
|     | 1. Pemandian Tirta Sungai Suko              |            |                  |
|     | a) Dewasa                                   | 8.000      | per orang        |
|     | b) Anak – anak                              | 5.000      | per orang        |
|     | 2. Hari Sabtu s.d Minggu dan Hari Libur     |            |                  |
|     | a) Dewasa                                   | 10.000     | per orang        |
| VI  | b) Anak-anak                                | 5.000      | per orang        |
|     | 1. Air Terjun Timbulun Barangin Lubuk Karak |            |                  |
|     | a) Dewasa                                   | 8.000      | per orang        |
|     | b) Anak – anak                              | 5.000      | per orang        |
|     | 2. Hari Sabtu s.d Minggu dan Hari Libur     |            |                  |
| VII | a) Dewasa                                   | 10.000     | per orang        |
|     | b) Anak-anak                                | 5.000      | per orang        |
|     | Pemakaian Kawasan Sport Center Dharmasraya  |            |                  |
|     | 1. Lapangan Sepak Bola                      |            |                  |
|     | a) Untuk penyelenggaraan (Club/Umum)        |            |                  |
|     | 1) Pakai karcis                             | 750.000    | 1 x pertandingan |
|     | 2) Tanpa karcis                             | 250.000    | 1 x pertandingan |
|     | 3) Lembaga Pendidikan                       | 75.000     | 1 x 4 Jam        |
|     | b) Untuk Penyelenggaraan Latihan            |            |                  |
|     | 1) Club/umum                                | 200.000    | 1 x 4 Jam        |
|     | 2) Lembaga pendidikan                       | 50.000     | 1 x 4 Jam        |
|     | 3) Penggunaan oleh Koni untuk tc            | 50.000     | 1 x 4 Jam        |
|     | 2. Lapangan Basket                          |            |                  |
|     | a) Untuk Penyelenggaraan Umum               |            |                  |
|     | b) Pakai Karcis                             | 300.000    |                  |
|     | c) Tanpa Karcis                             | 150.000    |                  |
|     | d) Lembaga Pendidikan                       | 50.000     |                  |

949

| No | Rincian Pelayanan           | Tarif (Rp) | Satuan    |
|----|-----------------------------|------------|-----------|
| 3. | Penggunaan Pelataran Parkir | 50.000     | 1 X 3 Jam |
| 4. | Lapangan Terbuka            |            |           |
|    | a) Siang 08.00 s.d 17.00    | 10.000     | Hari      |
|    | b) Malam, 16.00 s.d 24.00   | 10.000     | Hari      |
| 5. | Wall Panjang Tebing         | 100.000    | 1 X 3 Jam |

# VII. HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

## A. Produksi Usaha Daerah di UPT. Alat Berat dan Perbekalan (ALKAL) pada Dinas PUPR

| No | Rincian Pelayanan | Tarif (Rp) | Satuan |
|----|-------------------|------------|--------|
| 1  | Abu Batu (01)     | 185.000    | Per m3 |
| 2  | Split (1/2)       | 200.000    | Per m3 |
| 3  | Split (2/3)       | 200.000    | Per m3 |
| 4  | Batu Pecah (3/4)  | 190.000    | Per m3 |
| 5  | Batching Plant:   |            |        |
|    | a. K 175          | 850.000    | Per m3 |
|    | b. K 225          | 950.000    | Per m3 |
|    | c. K 250          | 975.000    | Per m3 |

## B. Produksi Usaha Daerah UPT. Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Dinas PUPR

| No | Kelompok Pelanggan  | (Rp/Meter Kubik (M3))                           |       |       |       |
|----|---------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|    |                     | 0-10                                            | 11-20 | 21-30 | >30   |
| 1  | Sosial              | 0                                               | 2.000 | 3.500 | 4.300 |
| 2  | Rumah Tangga        | 0                                               | 2.000 | 3.600 | 4.400 |
| 3  | Instansi Pemerintah | 0                                               | 2.000 | 3.700 | 4.500 |
| 4  | Niaga               | -                                               | 2.100 | 3.800 | 4.600 |
| 5  | Industri            | -                                               | -     | 4.000 | 5.000 |
| 6  | Tangki Air          | 50.000,-/M3, lebih dari 10 Km ditambah 5.000/Km |       |       |       |
| 7  | Abodemen/ Beban     | 19.500,-/Bulan                                  |       |       |       |

## C. Pelayan UPT. Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Dinas PU-PR

| No | Rincian Pelayanan                                               | Tarif (Rp) | Satuan         |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 1  | Pemasangan baru dengan jarak maksimal 6 meter (Diameter 100 mm) | 1.016.000  | Per pemasangan |
| 2  | Pemasangan baru dengan jarak maksimal 6 meter (Diameter 75 mm)  | 1.009.000  | Per pemasangan |
| 3  | Pemasangan baru dengan jarak maksimal 6 meter (Diameter 50 mm)  | 1.002.000  | Per pemasangan |

## D. Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian

| No | Rincian Pelayanan      | Tarif (Rp) | Satuan    |
|----|------------------------|------------|-----------|
| 1  | Ayam:                  |            |           |
|    | a) Umur 1 Minggu       | 8.000      | Per ekor  |
|    | b) Umur 2 Minggu       | 18.000     | Per ekor  |
|    | c) Umur 3 Minggu       | 24.000     | Per ekor  |
|    | d) Umur 4 Minggu       | 30.000     | Per ekor  |
|    | e) Umur Lebih 4 Minggu | 45.000     | Per Kg    |
| 2  | Telur:                 |            |           |
|    | a) Tetas               | 3.000      | Per butir |
|    | b) Konsumsi            | 1.500      | Per butir |

4 9

| No | Rincian Pelayanan | Tarif (Rp) | Satuan           |
|----|-------------------|------------|------------------|
| 3  | Kambing :         |            |                  |
|    | a) Induk Afkir    | 1.000.000  | Per ekor         |
|    | b) Jantan Dewasa  | 2.000.000  | Per ekor         |
|    | c) Anak Jantan    | 500.000    | Per ekor         |
|    | d) Anak Betina    | 300.000    | Per ekor         |
| 4  | Sapi:             |            |                  |
|    | a) Induk Afkir    | 11.000.000 | Per ekor         |
|    | b) Jantan Dewasa  | 15.000.000 | Per ekor         |
|    | c) Anak Jantan    | 7.000.000  | Per ekor         |
|    | d) Anak Betina    | 5.000.000  | Per ekor         |
| 5  | Rumput:           |            |                  |
|    | a) Unggul         | 500        | Per stek         |
|    | b) Lapangan       | 500        | Per pols         |
| 6  | a) Pupuk Kandang  | 8.000      | Per karung 30 Kg |
|    | b) Pupuk Kompos   | 20.000     | Per karung 20 Kg |

E. Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian

| No  | Rincian Pelayanan                    | Tarif (Rp) | Satuan                             |
|-----|--------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.  | Benih/Bibit Sawit                    |            |                                    |
| 2.  | a) Umur 3 – 5 Bulan                  | 30.000     | Benih/Bibit Unggul (Batang)        |
|     | b) Umur 6 – 8 Bulan                  | 41.000     | Benih/Bibit Unggul (Batang)        |
|     | c) Umur 9 – 18 Bulan                 | 44.000     | Benih/Bibit Unggul (Batang)        |
|     | d) Umur 19 – 24 Bulan                | 56.000     | Benih/Bibit Unggul (Batang)        |
| 3.  | Benih/Bibit Okulasi Mata Tidur Karet | 2.500      | Benih/Bibit Unggul (Batang)        |
| 4.  | Benih/Bibit Entres Karet             | 2.000      | Benih/Bibit Unggul (Batang)        |
| 5.  | Biji Karet                           | 50         | Biji                               |
| 6.  | Benih/Bibit Karet Polibag :          |            |                                    |
|     | a) Payung 1                          | 12.000     | Benih/Bibit Unggul (Batang)        |
|     | b) Payung 2                          | 12.000     | Benih/Bibit Unggul (Batang)        |
|     | c) Payung 3                          | 12.000     | Benih/Bibit Unggul (Batang)        |
| 7.  | Benih/Bibit Kakao :                  |            |                                    |
|     | a) Umur 6-7 Bulan                    | 14.000     | Benih/Bibit Kakao Unggul (Batang)  |
|     | b) Umur 8-9 Bulan                    | 14.000     | Benih/Bibit Kakao Unggul (Batang)  |
|     | c) Umur 10-11 Bulan                  | 14.000     | Benih/Bibit Kakao Unggul (Batang)  |
|     | d) Umur 12 Bulan Keatas              | 14.000     | Benih/Bibit Kakao Unggul (Batang)  |
| 6.  | Benih/Bibit Pinang Umur 6 Bulan      | 12.000     | Benih/Bibit Pinang Unggul (Batang) |
| 8.  | Benih/Bibit Kopi Siap Salur          | 10.000     | Benih/Bibit Pinang Unggul (Batang) |
| 10. | Bibit Nenas Unggul Dharmasraya       | 10.000     | Batang                             |

4 f

F. Bidang Perikanan pada Dinas Pangan dan Perikanan

| No | Rincian Pelayanan        | Tarif (Rp) | Satuan        |
|----|--------------------------|------------|---------------|
| 1  | Benih Ikan :             |            |               |
|    | 1. Ikan Mas :            |            |               |
|    | a) Panjang 1-3 cm        | 200        | Per ekor      |
|    | b) Panjang 3-5 cm        | 400        | Per ekor      |
|    | c) Panjang 5-8 cm        | 600        | Per ekor      |
|    | d) Panjang 8-12 cm       | 60         | Per ekor      |
|    | 2. Ikan Nila             |            |               |
|    | a) Panjang 1-3 cm        | 60         | Per ekor      |
|    | b) Panjang 3-5 cm        | 150        | Per ekor      |
|    | c) Panjang 5-8 cm        | 350        | Per ekor      |
|    | d) Panjang 8-12 cm       | 500        | Per ekor      |
|    | 3. Ikan Lele             |            |               |
|    | a) Panjang 1-3 cm        | 60         | Per ekor      |
|    | b) Panjang 3-5 cm        | 150        | Per ekor      |
|    | c) Panjang 5-8 cm        | 300        | Per ekor      |
|    | d) Panjang 8-12 cm       | 450        | Per ekor      |
|    | 4. Ikan Patin            |            |               |
|    | a) Panjang 1-3 cm        | 75         | Per ekor      |
|    | b) Panjang 3-5 cm        | 175        | Per ekor      |
|    | c) Panjang 5-8 cm        | 350        | Per ekor      |
|    | d) Panjang 8-12 cm       | 500        | Per ekor      |
|    | 5. Ikan Baung :          |            |               |
|    | a) Panjang 3-5 cm        | 600        | Per ekor      |
|    | b) Panjang 5-8 cm        | 800        | Per ekor      |
|    | 6. Ikan Gabus            |            |               |
|    | Panjang 3-5 cm           | 650        | Per ekor      |
|    | 7. Ikan Koi              |            |               |
|    | a) Panjang 3-4 cm        | 1500       | Per ekor      |
|    | b) Panjang 4-6cm         | 3.000      | Per ekor      |
|    | 8. Ikan Mas Koki         |            |               |
|    | a) Panjang 3-4 cm        | 1.500      | Per ekor      |
|    | b) Panjang 4-6 cm        | 3.000      | Per ekor      |
|    | 9. Ikan Gurami           |            |               |
|    | a) Panjang 1 Inchi       | 700        | Per ekor      |
|    | b) Panjang 1 ½ Inchi     | 1.100      | Per ekor      |
|    | c) Panjang 2 Inchi       | 1500       | Per ekor      |
|    | d) Panjang 1 ½ Inchi     | 2000       | Per ekor      |
|    | 10. Ikan Garing          |            |               |
|    | Panjang 5-8 cm           | 2.000      | Per ekor      |
|    | 11. Belut                |            |               |
|    | Panjang 15-20 cm         | 600        | Per ekor      |
|    | 12. Jelawat              |            |               |
|    | a) Panjang 2-4 cm        | 280        | Per ekor      |
|    | b) Calon induk 300-600gr | 24.000     | Per ekor      |
|    | c) Induk >1 kg/ekor      | 44.000     | 1 kg/per ekor |
| 2  | Ikan Konsumsi            |            |               |
|    | 1. Ikan Mas              | 35.000     | Per kg        |
|    | 2. Ikan Nila             | 35.000     | Per kg        |
|    | 3. Ikan Lele             | 20.000     | Per kg        |
|    | 4. Ikan Patin            | 27.000     | Per kg        |

4 P

| No | Rincian Pelayanan | Tarif (Rp) | Satuan |
|----|-------------------|------------|--------|
|    | 5. Ikan Gurame    | 80.000     | Per kg |
|    | 6. Ikan Garing    | 90.000     | Per kg |
|    | 7. Ikan Jelawat   | 20.000     | Per kg |

G. Hasil Olahan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup

| No | Rincian Pelayanan | Tarif (Rp) | Satuan |
|----|-------------------|------------|--------|
| 1  | Pupuk Kompos      | 1.000      | Per kg |

H. Hasil test pengujian bangunan, Pekerjaan lapangan, Quality control dan Pengujian Mutu dan Bahan Kontruksi pada Dinas PUPR

| No | Rincian Pelayanan                                 | Tarif (Rp) | Satuan     |
|----|---------------------------------------------------|------------|------------|
| 1  | Alat test -Bahan Bangunan                         |            |            |
|    | - Alat Test Genteng                               | 34.000     | Per paket  |
|    | - Alat Test cone block/paving blok                | 34.000     | Per paket  |
|    | - Alat Test kubus beton                           | 34.000     | Per paket  |
|    | - Alat test Silinder Beton                        | 34.000     | Per paket  |
| 2  | Alat Untuk Pekerjaan Lapangan                     |            |            |
|    | - Core Drill Beton tebal $\leq 15$ cm             | 100.000    | Per titik  |
|    | - Core Drill Beton tebal AC - AC                  | 50.000     | Per titik  |
|    | - Core Drill Beton tebal AC - BC                  | 50.000     | Per titik  |
|    | - Core Drill Plat Lantai Beton                    | 100.000    | Per titik  |
|    | - Pengujian Sand Cone                             | 25.000     | Per titik  |
|    | - Pengujian DCP                                   | 20.000     | Per titik  |
| 3  | Quality Control                                   |            |            |
|    | Campuran Aspal                                    |            |            |
|    | - Ekstraksi                                       | 4.000      | Per titik  |
|    | - Analisa Saringan                                | 10.000     | Per titik  |
|    | - Kuat Tekan                                      | 20.000     | Per titik  |
| 4  | Pemakaian Alat Pengujian Mutu dan Bahan Kontruksi |            |            |
|    | 1. Core Beton                                     | 150.000    | Per Titik  |
|    | 2. Core Aspal                                     | 100.000    | Per Titik  |
|    | 3. Pengujian Campuran Beraspal (CA)               |            |            |
|    | - Ekstraksi Teknis                                | 260.000    | Per Sampel |
|    | 4. Pengujian Beton (B)                            |            |            |
|    | - Kuat Tekan beton kubus                          | 50.000     | Per Sampel |
|    | 5. Pengujian Lapangan (L)                         |            |            |
|    | - Core Drill                                      | 25.000     | Per Titik  |
|    | - Sand Cone                                       | 25.000     | Per Titik  |
|    | 6. Pengukuran (S)                                 |            |            |
|    | - Survey Tpografi                                 |            |            |
|    | - $\leq 5$ Ha                                     | 2.500.000  | Per Lahan  |
|    | - $> 5$ Ha                                        | 2.000.000  | Per Lahan  |

VIII. PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. Rumah Dinas Milik Daerah

| No | Rincian Pelayanan              | Tarif (Rp) | Satuan       |
|----|--------------------------------|------------|--------------|
|    | Rumah Dinas                    |            |              |
|    | 1. Lokasi di ibukota kabupaten | 3.000      | Per M2/bulan |
|    | 2. Lokasi di wilayah kecamatan | 3.000      | Per M2/bulan |

4 P

2. Auditorium Kantor Bupati

| No | Rincian Pelayanan                   | Tarif (Rp) | Satuan          |
|----|-------------------------------------|------------|-----------------|
| 1. | Auditorium Dharmasraya              |            |                 |
|    | a) untuk keperluan sosial :         |            |                 |
|    | 1) Pukul 06.00 – 17.00              | 3.500.000  | per hari        |
|    | 2) Pukul 17.00 – 24.00              | 3.500.000  | per hari        |
|    | 3) Pukul 08.00 – 24.00              | 7.000.000  | per hari        |
|    | b) untuk keperluan komersial :      |            |                 |
|    | 1) Pukul 08.00 – 17.00              | 7.500.000  | per hari        |
|    | 2) Pukul 17.00 – 24.00              | 7.500.000  | per hari        |
|    | 3) Pukul 08.00 – 24.00              | 15.000.000 | per hari        |
|    | c) untuk keperluan resepsi/ pesta : | 15.000.000 | per paket pesta |
|    | d) untuk OPD                        | 2.000.000  | Per hari        |

3. Gedung Pertemuan Umum

| No | Rincian Pelayanan                  | Tarif (Rp) | Satuan          |
|----|------------------------------------|------------|-----------------|
| 1. | Gedung Pertemuan Umum di Kecamatan |            |                 |
|    | a. untuk keperluan sosial :        |            |                 |
|    | 1) Pukul 06.00 – 17.00             | 250.000    | Per hari        |
|    | 2) Pukul 17.00 – 24.00             | 300.000    | Per hari        |
|    | 3) Pukul 08.00 – 24.00             | 400.000    | Per hari        |
|    | b. untuk keperluan komersial :     |            |                 |
|    | 1) Pukul 08.00 – 17.00             | 500.000    | Per hari        |
|    | 2) Pukul 17.00 – 24.00             | 1.000.000  | Per hari        |
|    | 3) Pukul 08.00 – 24.00             | 1.500.000  | Per hari        |
|    | c. untuk keperluan resepsi/pesta:  | 1.500.000  | Per paket pesta |
| 2. | Gedung Pertemuan IKM Logam         | 250.000    | Per Hari        |

4. Rumah Susun

| No | Rincian Pelayanan                       | Tarif (Rp) | Satuan         |
|----|-----------------------------------------|------------|----------------|
| 1. | Pemakaian Rumah Susun ASN Pulau Punjung |            |                |
|    | a) Pemakaian Rusun ASN Perbulan :       |            |                |
|    | 1) Lantai 1                             | 500.000    | Unit per bulan |
|    | 2) Lantai 2                             | 400.000    | Unit per bulan |
|    | 3) Lantai 3                             | 350.000    | Unit per bulan |
|    | 4) Lantai 4                             | 300.000    | Unit per bulan |
|    | 5) Lantai 5                             | 250.000    | Unit per bulan |
|    | b) Pemakaian Rusun perhari :            |            |                |
|    | 6) Lantai 1                             | 85.000     | Unit per hari  |
|    | 7) Lantai 2                             | 80.000     | Unit per hari  |
|    | 8) Lantai 3                             | 75.000     | Unit per hari  |
|    | 9) Lantai 4                             | 70.000     | Unit per hari  |
|    | 10) Lantai 5                            | 65.000     | Unit per hari  |
| 2. | Pemakaian Rumah Susun MBR Sungai Rumbai |            |                |
|    | 1) Lantai 1                             | 350.000    | unit per bulan |
|    | 2) Lantai 2                             | 300.000    | unit per bulan |
|    | 3) Lantai 3                             | 250.000    | unit per bulan |
| 3. | Rumah Khusus Sitiung                    | 50.000     | unit per bulan |

5. Lahan Hijau

| No | Rincian Pelayanan    | Tarif (Rp) | Satuan           |
|----|----------------------|------------|------------------|
| 1. | Sewa Pemakaian Lahan | 2.000.000  | Per Hektar/Tahun |

9 f

6. Ruang Pertemuan Mesjid Agung

| No | Rincian Pelayanan | Tarif (Rp) | Satuan   |
|----|-------------------|------------|----------|
| 1. | Sewa Ruangan      | 2.000.000  | Per Hari |

7. Peralatan dan Mesin dan Sentra Ikm Logam

| No | Rincian Pelayanan                  | Tarif (Rp) | Satuan  |
|----|------------------------------------|------------|---------|
| 1  | Mesin Tekuk/Bending                | 30.000     | Per Jam |
| 2  | Mesin Potong Plat                  | 40.000     | Per Jam |
| 3  | Mesin Roll Plat                    | 40.000     | Per Jam |
| 4  | Mesin Milling                      | 30.000     | Per Jam |
| 5  | Mesin Bubut                        | 25.000     | Per Jam |
| 6  | Mesin Roll Pipa                    | 40.000     | Per Jam |
| 7  | Mesin Hidraulik                    | 30.000     | Per Jam |
| 8  | Mesin Bandsaw                      | 20.000     | Per Jam |
| 9  | Mesin Conrod Bush Boring           | 30.000     | Per Jam |
| 10 | Mesin Cylinder Honing              | 40.000     | Per Jam |
| 11 | Mesin Flame Cutting                | 50.000     | Per Jam |
| 12 | Mesin Crankshaft Grinder           | 40.000     | Per Jam |
| 13 | Mesin Cylinder Body Bushing Boring | 30.000     | Per Jam |
| 14 | Mesin Vertikal Boring Milling      | 30.000     | Per Jam |
| 15 | Mesin Tread Rolling                | 40.000     | Per Jam |
| 16 | Mesin Shaping                      | 30.000     | Per Jam |

8. Alat-alat berat dan peralatan lainnya

| No  | Rincian Pelayanan                  | Tarif (Rp) | Satuan   |
|-----|------------------------------------|------------|----------|
| A.  | Alat Berat                         |            |          |
| 1)  | Excavator                          | 200.000    | Per jam  |
| 2)  | Excavator Mini                     | 175.000    | Per jam  |
| 3)  | Motor Grader                       | 250.000    | Per jam  |
| 4)  | Buldozer Liugong CBL 220           | 275.000    | Per jam  |
| 5)  | Buldozer Kamatsu D85               | 330.000    | Per jam  |
| 6)  | Vibratory Compactor ( $\pm$ 6 Ton) | 250.000    | Per jam  |
| 7)  | Backhoe Loader Cateillar 428E      | 275.000    | Per jam  |
| 8)  | Mesin Giling Thee Whell Roller MG  | 200.000    | Per jam  |
| 9)  | Whell Loader                       | 250.000    | Per jam  |
| 10) | Tandem Roller Sakai (4 ton)        | 200.000    | Per jam  |
| 11) | Baby Roller Sakai (1 ton)          | 300.000    | per hari |
| 12) | Concrete Mixer (Molen)             | 600.000    | per hari |
| 13) | Concrete Vibratory                 | 500.000    | per hari |
| 14) | Bulldozer Caterpillar D6G          | 275.000    | per jam  |
| 15) | Bulldozer Caterpillar D3G          | 250.000    | per jam  |
| B.  | Kendaraan Roda > 4                 |            |          |
| 1   | Truck Crane                        | 400.000    | per hari |
| 2   | Mobil Tangki Air                   | 250.000    | per hari |
| 3   | Dump Truck                         | 300.000    | per hari |
| 4   | Truck Torado Kecil (< 20 Km)       | 300.000    | per trip |
|     | Truk Torado Kecil (> 20 Km)        | 500.000    | per hari |
| 5   | Truck Torado Besar (< 20 Km)       | 600.000    | per trip |
|     | Truck Torado Besar (> 20 Km)       | 1.000.000  | per hari |
| 6   | Mobil Mixer                        | 700.000    | per hari |
| 7   | Truck Lohan kecil                  | 600.000    | per hari |
| 8   | Truck Lohan Besar                  | 1.000.000  | per hari |
| C.  | Mesin dan Peralatan lainnya        |            |          |
| 1   | Batching Plant                     | 40.000     | per m3   |

g p

| No | Rincian Pelayanan                                    | Tarif (Rp) | Satuan     |
|----|------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2  | Stone Crusheer                                       | 50.000     | per m3     |
| 3  | Stampler                                             | 100.000    | per hari   |
| 4  | Sinso Mini                                           | 50.000     | per hari   |
| 5  | Mesin Pompa Air                                      | 100.000    | per hari   |
| 6  | Mesin Potong Rumput                                  | 50.000     | per hari   |
| 7  | Genset Mobile Kav. 33 KVA                            | 300.000    | per hari   |
| 8  | Compressor + Jack Hammer                             | 250.000    | per hari   |
| 9  | Alat Pengujian Mutu dan Bahan Konstruksi             |            |            |
|    | 1. Total Station                                     |            |            |
|    | - Total Station - Hr                                 | 300.000    | Per Hari   |
|    | - Total Station - Minggu                             | 1.800.000  | Per minggu |
|    | - Total Station - Bulan                              | 6.000.000  | Per bulan  |
|    | 2. Theodolite Tpe Dc-200                             |            |            |
|    | - Theodolite Tpe Dc-200 - Hr (PU)                    | 150.000    | Per Hari   |
|    | - Theodolite Tpe Dc-200 - Hr (Luar)                  | 200.000    | Per Hari   |
|    | - Theodolite Tpe Dc-200 - Mg (Luar)                  | 100.000    | Per Minggu |
|    | 3. Waterpass                                         |            |            |
|    | - Waterpass - Hr (PU)                                | 100.000    | Per Hari   |
|    | - Waterpass - Hr (Luar)                              | 150.000    | Per Hari   |
|    | 4. Cetakan Beton kubus                               |            |            |
|    | - Cetakan Beton kubus - Hr                           | 5.000      | Per Hari   |
|    | - Cetakan Beton kubus - Mg                           | 30.000     | Per Minggu |
|    | - Cetakan Beton kubus - Bln                          | 100.000    | Per Bulan  |
|    | 5. Cetakan Beton Silinder                            |            |            |
|    | - Cetakan Beton Silinder - Hr                        | 5.000      | Per Hari   |
|    | - Cetakan Beton Silinder - Mg                        | 30.000     | Per Minggu |
|    | - Cetakan Beton Silinder - Bln                       | 100.000    | Per Bulan  |
|    | 6. Slump Beton (Corong, Plat, Stick)                 |            |            |
|    | - Slump Beton (Corong, Plat, Stick) - Hr             | 5.000      | Per Hari   |
|    | - Slump Beton (Corong, Plat, Stick) - Mg             | 30.000     | Per Minggu |
|    | - Slump Beton (Corong, Plat, Stick) - Bln            | 100.000    | Per Bulan  |
|    | 7. Stamper                                           | 150.000    | Per Hari   |
|    | 8. Vibrator                                          |            |            |
|    | - Vibrator - Hr                                      | 150.000    | Per Hari   |
|    | - Vibrator - Mg                                      | 500.000    | Per Minggu |
|    | - Vibrator - Bln                                     | 1.500.000  | Per Bulan  |
|    | 9. Pemakaian Alat Pengujian Mutu dan Bahan Kontruksi |            |            |
|    | - Slump Test                                         | 150.000    | Per Bulan  |
|    | 10. Pengukuran (S)                                   |            |            |
|    | - Survey Jalan                                       | 100.000    | Per Bulan  |
|    | - Sewa Alat Teodolit - Hr                            | 200.000    | Per Hari   |
|    | - Sewa Alat Teodolit - Bln                           | 6.000.000  | Per Bulan  |
|    | - Sewa Alat Water Pass - Hr                          | 50.000     | Per Hari   |
|    | - Sewa Alat Water Pass - Bln                         | 1.500.000  | Per Bulan  |

Tarif pemakaian Alat-alat berat dan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II romawi VIII angka 8 huruf A, huruf B, dan huruf C angka 1) sampai dengan angka 8), hanya sewa alat tidak termasuk biaya operasional.

4 P

9. Sewa Peralatan Pengendalian Dampak Lingkungan - Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

| No | Rincian Pelayanan                        | Tarif (Rp) | Satuan  |
|----|------------------------------------------|------------|---------|
| 1  | Sewa alat uji Udara Ambien               |            |         |
|    | a) MiniVol AIR Metrics                   | 10.000     | per jam |
|    | b) Gas Detektor                          | 10.000     | per jam |
|    | c) Sound Level                           | 10.000     | per jam |
|    | d) Anemometer                            | 10.000     | per jam |
| 2  | Sewa alat uji Air Limbah dan Limbah Cair |            |         |
|    | a) pH Meter                              | 5000       | per jam |
|    | b) Turbidity                             | 5000       | per jam |
|    | c) Conductivity Meter                    | 5000       | per jam |
|    | d) Salinity Meter                        | 5000       | per jam |
|    | e) Oven                                  | 2.500      | per jam |
|    | f) Autoclave                             | 2.500      | per jam |
|    | g) Neraca Analitik                       | 5000       | per jam |
|    | h) Inkubator                             | 2.500      | per jam |
|    | i) Spektrometer                          | 10.000     | per jam |
|    | j) Aerator                               | 2.500      | per jam |
|    | k) Pompa Vakum                           | 10.000     | per jam |
|    | l) Penangas Air                          | 2.500      | per jam |

10. Pemakaian fasilitas videotron

| No                       | Rincian Pelayanan                                                                        | Tarif (Rp) | Frekuensi/<br>tayang<br>slot/hari |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Durasi Video 5-30 detik  |                                                                                          |            |                                   |
| 1.                       | Pemakaian Fasilitas videotron oleh<br>BUMN/Swasta Nasional, Frekuensi<br>Tayang:         |            | 60 slot<br>(6 spot/jam)           |
|                          | - 1 (satu) Minggu                                                                        | 1.000.000  |                                   |
|                          | - 1 (satu) bulan                                                                         | 3.500.000  |                                   |
|                          | - 3 (tiga) bulan                                                                         | 9.450.000  |                                   |
|                          | - 6 (enam) bulan                                                                         | 17.500.000 |                                   |
|                          | - 1 (satu) Tahun                                                                         | 31.500.000 |                                   |
| 2.                       | Pemakaian Fasilitas videotron oleh<br>BUMD/Swasta Lokal/Perorangan<br>Frekuensi Tayang : |            |                                   |
|                          | - 1 (satu) Minggu                                                                        | 300.000    |                                   |
|                          | - 1 (satu) bulan                                                                         | 1.000.000  |                                   |
|                          | - 3 (tiga) bulan                                                                         | 2.700.000  |                                   |
|                          | - 6 (enam) bulan                                                                         | 5.000.000  |                                   |
|                          | - 1 (satu) Tahun                                                                         | 8.000.000  |                                   |
| 3.                       | Pemakaian Fasilitas videotron oleh<br>Usaha Kecil Menengah Frekuensi<br>Tayang:          |            |                                   |
|                          | - 1 (satu) Minggu                                                                        | 150.000    |                                   |
|                          | - 1 (satu) bulan                                                                         | 500.000    |                                   |
|                          | - 3 (tiga) bulan                                                                         | 1.350.000  |                                   |
|                          | - 6 (enam) bulan                                                                         | 2.500.000  |                                   |
|                          | - 1 (satu) Tahun                                                                         | 4.000.000  |                                   |
| Durasi Video 31-60 detik |                                                                                          |            |                                   |
| 1.                       | Pemakaian Fasilitas videotron oleh<br>BUMN/Swasta Nasional, Frekuensi<br>Tayang:         |            | 60 slot<br>(6 spot/jam)           |
|                          | - 1 (satu) Minggu                                                                        | 2.500.000  |                                   |
|                          | - 1 (satu) bulan                                                                         | 7.000.000  |                                   |
|                          | - 3 (tiga) bulan                                                                         | 20.000.000 |                                   |
|                          | - 6 (enam) bulan                                                                         | 35.000.000 |                                   |
|                          | - 1 (satu) Tahun                                                                         | 65.000.000 |                                   |

g p

| No | Rincian Pelayanan                                                                     | Tarif (Rp) | Frekuensi/<br>tayang<br>slot/hari |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 2. | Pemakaian Fasilitas videotron oleh BUMD/Swasta Lokal/Perorangan<br>Frekuensi Tayang : |            | 60 slot<br>(6 spot/jam)           |
|    | - 1 (satu) Minggu                                                                     | 700.000    |                                   |
|    | - 1 (satu) bulan                                                                      | 2.500.000  |                                   |
|    | - 3 (tiga) bulan                                                                      | 7.000.000  |                                   |
|    | - 6 (enam) bulan                                                                      | 12.500.000 |                                   |
|    | - 1 (satu) Tahun                                                                      | 20.000.000 |                                   |
| 3. | Pemakaian Fasilitas videotron oleh Usaha Kecil Menengah Frekuensi Tayang:             |            |                                   |
|    | - 1 (satu) Minggu                                                                     | 350.000    |                                   |
|    | - 1 (satu) bulan                                                                      | 1.250.000  |                                   |
|    | - 3 (tiga) bulan                                                                      | 3.250.000  |                                   |
|    | - 6 (enam) bulan                                                                      | 5.500.000  |                                   |
|    | - 1 (satu) Tahun                                                                      | 9.000.000  |                                   |

11. Kontruksi Reklame Milik Pemerintah Daerah

| No | Rincian Pelayanan                       | Tarif (Rp) | Satuan   |
|----|-----------------------------------------|------------|----------|
| 1. | Pemakaian tiang reklame pusat Kabupaten | 50.000     | M2/bulan |
| 2. | Pemakaian tiang reklame pusat Kecamatan | 40.000     | M2/bulan |

12. Tempat/Gedung/Ruangan Gedung Puskesmas

| No | Rincian Pelayanan                           | Tarif (Rp) | Satuan    |
|----|---------------------------------------------|------------|-----------|
| 1  | Tempat Penitipan Anak                       |            |           |
|    | a. Biaya Penitipan Anak Umur < 2 Tahun      | 350.000    | Per bulan |
|    | b. Biaya Penitipan Anak Umur > 2 Tahun      | 200.000    | Per bulan |
|    | c. Untuk anak-anak yang dititipkan per hari | 20.000     | Per bulan |
| 2  | Gedung/Ruang Pertemuan                      | 400.000    | Per hari  |

13. Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)

| No | Rincian Pelayanan    | Tarif (Rp)   | Satuan    |
|----|----------------------|--------------|-----------|
| 1  | Sewa Bangunan Gedung | Rp12.000.000 | Per Tahun |

14. Ruang Komersial Komplek GOR

| No | Rincian Pelayanan             | Tarif (Rp) | Satuan         |
|----|-------------------------------|------------|----------------|
| 1  | Ruangan Rapat (Pemanfaatan As | 100.000    | unit per rapat |

15. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

a. Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa tanah

| No | Objek Retribusi        | Tarif (Rp) | Keterangan          |
|----|------------------------|------------|---------------------|
| 1  | Sewa Tanah NJOP 5.000  | 167        | Per Meter Per bulan |
| 2  | Sewa Tanah NJOP 10.000 | 333        | Per Meter Per bulan |
| 3  | Sewa Tanah NJOP 15.000 | 500        | Per Meter Per bulan |
| 4  | Sewa Tanah NJOP 20.000 | 666        | Per Meter Per bulan |
| 5  | Sewa Tanah NJOP 25.000 | 833        | Per Meter Per bulan |

4 P

| No | Objek Retribusi         | Tarif (Rp) | Keterangan          |
|----|-------------------------|------------|---------------------|
| 6  | Sewa Tanah NJOP 30.000  | 999        | Per Meter Per bulan |
| 7  | Sewa Tanah NJOP 35.000  | 1.166      | Per Meter Per bulan |
| 8  | Sewa Tanah NJOP 40.000  | 1.332      | Per Meter Per bulan |
| 9  | Sewa Tanah NJOP 45.000  | 1.499      | Per Meter Per bulan |
| 10 | Sewa Tanah NJOP 50.000  | 1.665      | Per Meter Per bulan |
| 11 | Sewa Tanah NJOP 55.000  | 1.832      | Per Meter Per bulan |
| 12 | Sewa Tanah NJOP 60.000  | 1.998      | Per Meter Per bulan |
| 13 | Sewa Tanah NJOP 65.000  | 2.165      | Per Meter Per bulan |
| 14 | Sewa Tanah NJOP 70.000  | 2.331      | Per Meter Per bulan |
| 15 | Sewa Tanah NJOP 75.000  | 2.498      | Per Meter Per bulan |
| 16 | Sewa Tanah NJOP 80.000  | 2.664      | Per Meter Per bulan |
| 17 | Sewa Tanah NJOP 85.000  | 2.831      | Per Meter Per bulan |
| 18 | Sewa Tanah NJOP 90.000  | 2.997      | Per Meter Per bulan |
| 19 | Sewa Tanah NJOP 95.000  | 3.164      | Per Meter Per bulan |
| 20 | Sewa Tanah NJOP 100.000 | 3.330      | Per Meter Per bulan |
| 21 | Sewa Tanah NJOP 110.000 | 3.663      | Per Meter Per bulan |
| 22 | Sewa Tanah NJOP 120.000 | 3.996      | Per Meter Per bulan |
| 23 | Sewa Tanah NJOP 130.000 | 4.329      | Per Meter Per bulan |
| 24 | Sewa Tanah NJOP 140.000 | 4.662      | Per Meter Per bulan |
| 25 | Sewa Tanah NJOP 150.000 | 4.995      | Per Meter Per bulan |
| 26 | Sewa Tanah NJOP 160.000 | 5.328      | Per Meter Per bulan |
| 27 | Sewa Tanah NJOP 170.000 | 5.661      | Per Meter Per bulan |
| 28 | Sewa Tanah NJOP 180.000 | 5.994      | Per Meter Per bulan |
| 29 | Sewa Tanah NJOP 190.000 | 6.327      | Per Meter Per bulan |
| 30 | Sewa Tanah NJOP 200.000 | 6.660      | Per Meter Per bulan |
| 31 | Sewa Tanah NJOP 210.000 | 6.993      | Per Meter Per bulan |
| 32 | Sewa Tanah NJOP 220.000 | 7.326      | Per Meter Per bulan |
| 33 | Sewa Tanah NJOP 230.000 | 7.659      | Per Meter Per bulan |
| 34 | Sewa Tanah NJOP 240.000 | 7.992      | Per Meter Per bulan |
| 35 | Sewa Tanah NJOP 250.000 | 8.325      | Per Meter Per bulan |
| 36 | Sewa Tanah NJOP 260.000 | 8.658      | Per Meter Per bulan |
| 37 | Sewa Tanah NJOP 270.000 | 8.991      | Per Meter Per bulan |
| 38 | Sewa Tanah NJOP 280.000 | 9.324      | Per Meter Per bulan |
| 39 | Sewa Tanah NJOP 290.000 | 9.657      | Per Meter Per bulan |
| 40 | Sewa Tanah NJOP 300.000 | 9.990      | Per Meter Per bulan |
| 41 | Sewa Tanah NJOP 310.000 | 10.323     | Per Meter Per bulan |
| 42 | Sewa Tanah NJOP 320.000 | 10.656     | Per Meter Per bulan |
| 43 | Sewa Tanah NJOP 330.000 | 10.989     | Per Meter Per bulan |
| 44 | Sewa Tanah NJOP 340.000 | 11.322     | Per Meter Per bulan |
| 45 | Sewa Tanah NJOP 350.000 | 11.655     | Per Meter Per bulan |
| 46 | Sewa Tanah NJOP 360.000 | 11.988     | Per Meter Per bulan |
| 47 | Sewa Tanah NJOP 370.000 | 12.321     | Per Meter Per bulan |
| 48 | Sewa Tanah NJOP 380.000 | 12.654     | Per Meter Per bulan |
| 49 | Sewa Tanah NJOP 390.000 | 12.987     | Per Meter Per bulan |
| 50 | Sewa Tanah NJOP 400.000 | 13.320     | Per Meter Per bulan |
| 51 | Sewa Tanah NJOP 410.000 | 13.653     | Per Meter Per bulan |
| 52 | Sewa Tanah NJOP 420.000 | 13.986     | Per Meter Per bulan |

g p

| No | Objek Retribusi           | Tarif (Rp) | Keterangan          |
|----|---------------------------|------------|---------------------|
| 53 | Sewa Tanah NJOP 430.000   | 14.319     | Per Meter Per bulan |
| 54 | Sewa Tanah NJOP 440.000   | 14.652     | Per Meter Per bulan |
| 55 | Sewa Tanah NJOP 450.000   | 14.985     | Per Meter Per bulan |
| 56 | Sewa Tanah NJOP 460.000   | 15.318     | Per Meter Per bulan |
| 57 | Sewa Tanah NJOP 470.000   | 15.651     | Per Meter Per bulan |
| 58 | Sewa Tanah NJOP 480.000   | 15.984     | Per Meter Per bulan |
| 59 | Sewa Tanah NJOP 490.000   | 16.317     | Per Meter Per bulan |
| 60 | Sewa Tanah NJOP 500.000   | 16.650     | Per Meter Per bulan |
| 61 | Sewa Tanah NJOP 550.000   | 18.315     | Per Meter Per bulan |
| 62 | Sewa Tanah NJOP 600.000   | 19.980     | Per Meter Per bulan |
| 63 | Sewa Tanah NJOP 650.000   | 21.645     | Per Meter Per bulan |
| 64 | Sewa Tanah NJOP 700.000   | 23.310     | Per Meter Per bulan |
| 65 | Sewa Tanah NJOP 750.000   | 24.975     | Per Meter Per bulan |
| 66 | Sewa Tanah NJOP 800.000   | 26.640     | Per Meter Per bulan |
| 67 | Sewa Tanah NJOP 850.000   | 28.305     | Per Meter Per bulan |
| 68 | Sewa Tanah NJOP 900.000   | 29.970     | Per Meter Per bulan |
| 69 | Sewa Tanah NJOP 950.000   | 31.635     | Per Meter Per bulan |
| 70 | Sewa Tanah NJOP 1.000.000 | 33.300     | Per Meter Per bulan |
| 71 | Sewa Tanah NJOP 1.100.000 | 36.630     | Per Meter Per bulan |
| 72 | Sewa Tanah NJOP 1.200.000 | 39.960     | Per Meter Per bulan |
| 73 | Sewa Tanah NJOP 1.300.000 | 43.290     | Per Meter Per bulan |
| 74 | Sewa Tanah NJOP 1.400.000 | 46.620     | Per Meter Per bulan |
| 75 | Sewa Tanah NJOP 1.500.000 | 49.950     | Per Meter Per bulan |
| 76 | Sewa Tanah NJOP 1.600.000 | 53.280     | Per Meter Per bulan |
| 77 | Sewa Tanah NJOP 1.700.000 | 56.610     | Per Meter Per bulan |
| 78 | Sewa Tanah NJOP 1.800.000 | 59.940     | Per Meter Per bulan |
| 79 | Sewa Tanah NJOP 1.900.000 | 63.270     | Per Meter Per bulan |
| 80 | Sewa Tanah NJOP 2.000.000 | 66.600     | Per Meter Per bulan |
| 81 | Sewa Tanah NJOP 2.100.000 | 69.930     | Per Meter Per bulan |
| 82 | Sewa Tanah NJOP 2.200.000 | 73.260     | Per Meter Per bulan |
| 83 | Sewa Tanah NJOP 2.300.000 | 76.590     | Per Meter Per bulan |
| 84 | Sewa Tanah NJOP 2.400.000 | 79.920     | Per Meter Per bulan |
| 85 | Sewa Tanah NJOP 2.500.000 | 83.250     | Per Meter Per bulan |
| 86 | Sewa Tanah NJOP 2.600.000 | 86.580     | Per Meter Per bulan |
| 87 | Sewa Tanah NJOP 2.700.000 | 89.910     | Per Meter Per bulan |
| 88 | Sewa Tanah NJOP 2.800.000 | 93.240     | Per Meter Per bulan |
| 89 | Sewa Tanah NJOP 2.900.000 | 96.570     | Per Meter Per bulan |
| 90 | Sewa Tanah NJOP 3.000.000 | 99.900     | Per Meter Per bulan |
| 91 | Sewa Tanah NJOP 3.100.000 | 103.230    | Per Meter Per bulan |
| 92 | Sewa Tanah NJOP 3.200.000 | 106.560    | Per Meter Per bulan |
| 93 | Sewa Tanah NJOP 3.300.000 | 109.890    | Per Meter Per bulan |
| 94 | Sewa Tanah NJOP 3.400.000 | 113.220    | Per Meter Per bulan |
| 95 | Sewa Tanah NJOP 3.500.000 | 116.550    | Per Meter Per bulan |
| 96 | Sewa Tanah NJOP 3.600.000 | 119.880    | Per Meter Per bulan |
| 97 | Sewa Tanah NJOP 3.700.000 | 123.210    | Per Meter Per bulan |
| 98 | Sewa Tanah NJOP 3.800.000 | 126.540    | Per Meter Per bulan |
| 99 | Sewa Tanah NJOP 3.900.000 | 129.870    | Per Meter Per bulan |

48

| No  | Objek Retribusi           | Tarif (Rp) | Keterangan          |
|-----|---------------------------|------------|---------------------|
| 100 | Sewa Tanah NJOP 4.000.000 | 133.200    | Per Meter Per bulan |
| 101 | Sewa Tanah NJOP 4.100.000 | 136.530    | Per Meter Per bulan |
| 102 | Sewa Tanah NJOP 4.200.000 | 139.860    | Per Meter Per bulan |
| 103 | Sewa Tanah NJOP 4.300.000 | 143.190    | Per Meter Per bulan |
| 104 | Sewa Tanah NJOP 4.400.000 | 146.520    | Per Meter Per bulan |
| 105 | Sewa Tanah NJOP 4.500.000 | 149.850    | Per Meter Per bulan |
| 106 | Sewa Tanah NJOP 4.600.000 | 153.180    | Per Meter Per bulan |
| 107 | Sewa Tanah NJOP 4.700.000 | 156.510    | Per Meter Per bulan |
| 108 | Sewa Tanah NJOP 4.800.000 | 159.840    | Per Meter Per bulan |
| 109 | Sewa Tanah NJOP 4.900.000 | 163.170    | Per Meter Per bulan |
| 110 | Sewa Tanah NJOP 5.000.000 | 166.500    | Per Meter Per bulan |

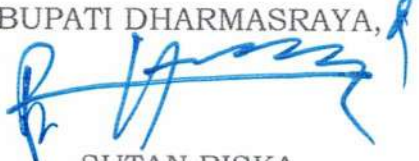
b. sewa untuk barang milik daerah berupa bangunan

| No. | Rincian Pelayanan    | Nilai Bangunan | Tarif (Rp) | Keterangan          |
|-----|----------------------|----------------|------------|---------------------|
| 1   | Sewa berupa Bangunan | 100.000        | 2.656      | Per Meter Per bulan |
| 2   | Sewa berupa Bangunan | 200.000        | 5.312      | Per Meter Per bulan |
| 3   | Sewa berupa Bangunan | 300.000        | 7.968      | Per Meter Per bulan |
| 4   | Sewa berupa Bangunan | 400.000        | 10.624     | Per Meter Per bulan |
| 5   | Sewa berupa Bangunan | 500.000        | 13.280     | Per Meter Per bulan |
| 6   | Sewa berupa Bangunan | 600.000        | 15.936     | Per Meter Per bulan |
| 7   | Sewa berupa Bangunan | 700.000        | 18.592     | Per Meter Per bulan |
| 8   | Sewa berupa Bangunan | 800.000        | 21.248     | Per Meter Per bulan |
| 9   | Sewa berupa Bangunan | 900.000        | 23.904     | Per Meter Per bulan |
| 10  | Sewa berupa Bangunan | 1.000.000      | 26.560     | Per Meter Per bulan |
| 11  | Sewa berupa Bangunan | 1.100.000      | 29.216     | Per Meter Per bulan |
| 12  | Sewa berupa Bangunan | 1.200.000      | 31.872     | Per Meter Per bulan |
| 13  | Sewa berupa Bangunan | 1.300.000      | 34.528     | Per Meter Per bulan |
| 14  | Sewa berupa Bangunan | 1.400.000      | 37.184     | Per Meter Per bulan |
| 15  | Sewa berupa Bangunan | 1.500.000      | 39.840     | Per Meter Per bulan |
| 16  | Sewa berupa Bangunan | 1.600.000      | 42.496     | Per Meter Per bulan |
| 17  | Sewa berupa Bangunan | 1.700.000      | 45.152     | Per Meter Per bulan |
| 18  | Sewa berupa Bangunan | 1.800.000      | 47.808     | Per Meter Per bulan |
| 19  | Sewa berupa Bangunan | 1.900.000      | 50.464     | Per Meter Per bulan |
| 20  | Sewa berupa Bangunan | 2.000.000      | 53.120     | Per Meter Per bulan |
| 21  | Sewa berupa Bangunan | 2.100.000      | 55.776     | Per Meter Per bulan |
| 22  | Sewa berupa Bangunan | 2.200.000      | 58.432     | Per Meter Per bulan |
| 23  | Sewa berupa Bangunan | 2.300.000      | 61.088     | Per Meter Per bulan |
| 24  | Sewa berupa Bangunan | 2.400.000      | 63.744     | Per Meter Per bulan |
| 25  | Sewa berupa Bangunan | 2.500.000      | 66.400     | Per Meter Per bulan |
| 26  | Sewa berupa Bangunan | 2.600.000      | 69.056     | Per Meter Per bulan |
| 27  | Sewa berupa Bangunan | 2.700.000      | 71.712     | Per Meter Per bulan |
| 28  | Sewa berupa Bangunan | 2.800.000      | 74.368     | Per Meter Per bulan |
| 29  | Sewa berupa Bangunan | 2.900.000      | 77.024     | Per Meter Per bulan |
| 30  | Sewa berupa Bangunan | 3.000.000      | 79.680     | Per Meter Per bulan |
| 31  | Sewa berupa Bangunan | 3.100.000      | 82.336     | Per Meter Per bulan |
| 32  | Sewa berupa Bangunan | 3.200.000      | 84.992     | Per Meter Per bulan |

4 f

| No. | Rincian Pelayanan    | Nilai Bangunan | Tarif (Rp) | Keterangan          |
|-----|----------------------|----------------|------------|---------------------|
| 33  | Sewa berupa Bangunan | 3.300.000      | 87.648     | Per Meter Per bulan |
| 34  | Sewa berupa Bangunan | 3.400.000      | 90.304     | Per Meter Per bulan |
| 35  | Sewa berupa Bangunan | 3.500.000      | 92.960     | Per Meter Per bulan |
| 36  | Sewa berupa Bangunan | 3.600.000      | 95.616     | Per Meter Per bulan |
| 37  | Sewa berupa Bangunan | 3.700.000      | 98.272     | Per Meter Per bulan |
| 38  | Sewa berupa Bangunan | 3.800.000      | 100.928    | Per Meter Per bulan |
| 39  | Sewa berupa Bangunan | 3.900.000      | 103.584    | Per Meter Per bulan |
| 40  | Sewa berupa Bangunan | 4.000.000      | 106.240    | Per Meter Per bulan |
| 41  | Sewa berupa Bangunan | 4.100.000      | 108.896    | Per Meter Per bulan |
| 42  | Sewa berupa Bangunan | 4.200.000      | 111.552    | Per Meter Per bulan |
| 43  | Sewa berupa Bangunan | 4.300.000      | 114.208    | Per Meter Per bulan |
| 44  | Sewa berupa Bangunan | 4.400.000      | 116.864    | Per Meter Per bulan |
| 45  | Sewa berupa Bangunan | 4.500.000      | 119.520    | Per Meter Per bulan |
| 46  | Sewa berupa Bangunan | 4.600.000      | 122.176    | Per Meter Per bulan |
| 47  | Sewa berupa Bangunan | 4.700.000      | 124.832    | Per Meter Per bulan |
| 48  | Sewa berupa Bangunan | 4.800.000      | 127.488    | Per Meter Per bulan |
| 49  | Sewa berupa Bangunan | 4.900.000      | 130.144    | Per Meter Per bulan |
| 50  | Sewa berupa Bangunan | 5.000.000      | 132.800    | Per Meter Per bulan |

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

|                                                                                           |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI / DIPERIKSA<br>OLEH BAGIAN HUKUM<br>SETDA KAB. DHARMASRAYA |                                                                                                                                                                         |
| Materi / GAL                                                                              | RUAS TANDA TANGAN                                                                                                                                                       |
|                                                                                           |   |

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DHARMASRAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Dasar perhitungan tarif retribusi persetujuan bangunan gedung adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Tarif retribusi atas persetujuan bangunan gedung dikelompokkan menjadi 2 layanan perizinan, yaitu :

a. Tarif retribusi atas persetujuan bangunan gedung untuk Bangunan Gedung

Tarif retribusi atas persetujuan bangunan gedung untuk bangunan gedung dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung} = LLt \times Ilo \times SHST \times \frac{It \times Ibg}{It \times Ibg}$$

Dimana :

LLt = Luas Total lantai

Ilo = Index lokalitas

SHST = Standar harga satuan tertinggi

It = Index terintegrasi

Ibg = Index bangunan gedung terbangun

Luas lantai total adalah luas lantai total dari bangunan tersebut. Jika bangunan tersebut bertingkat, maka luas lantai total dihitung dengan menggunakan rumus :

Indeks Lokalitas (Ilo) merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun Indeks lokalitas dengan mensimulasikan nilai perhitungan retribusi bangunan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 kemudian membandingkannya dengan nilai retribusi IMB yang berlaku sebelumnya untuk memperoleh hasil akhir perhitungan retribusi yang wajar dan tidak berbeda jauh dengan nilai retribusi pada peraturan daerah sebelumnya. Oleh sebab itu, Indeks Lokalitas dapat beeran sebagai pengendali agar nilai retribusi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tetap wajar. Indeks lokalitas dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Tabel 1 Index Lokalitas

| Fungsi Bangunan       | Keterangan       | Indeks Lokalitas |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Hunian                | Sederhana        | 0,5              |
|                       | Tidak Sederhana  | 0,5              |
| Usaha                 | Mikro            | 0,5              |
|                       | Non Mikro        | 0,5              |
| Sosial Budaya         | PAUD s.d SLTA    | 0,1              |
|                       | Perguruan Tinggi | 0,2              |
| Sosial Budaya lainnya |                  | 0,3              |
| Khusus                |                  | 0,5              |
| Campuran              |                  | 0,5              |

4

Sedangkan Index terintegrasi (It) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$It = If \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Dimana :

- If = Indeks fungsi  
bp = Bobot parameter  
Ip = Index parameter  
Fm = Faktor kepemilikan

Nilai indeks fungsi, bobot parameter, indeks parameter dan faktor kepemilikan sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Tabel 2 Indeks Terintegrasi (It)

| Fungsi                   | Indeks Fungsi (If) | Klasifikasi             | Bobot Parameter (bp) | Parameter                                 | Indeks Parameter (Ip)                     |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Usaha                    | 0,7                | Kompleksitas            | 0,3                  | a. Sederhana                              | 1                                         |
|                          |                    |                         |                      | b. Tidak Sederhana                        | 2                                         |
| Usaha (UMKM-Prototipe)   | 0,5                | Permanensi              | 0,2                  | a. Non Permanen                           | 1                                         |
|                          |                    |                         |                      | b. Tidak Sederhana                        | 2                                         |
| Hunian                   |                    | Ketinggian              | 0,5                  | *)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai | *)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai |
| a. <100 m2 dan <2 lantai | 0,15               |                         |                      |                                           |                                           |
| b. >100 m2 dan >2 lantai | 0,17               |                         |                      |                                           |                                           |
| Keagamaan                | 0                  |                         |                      |                                           |                                           |
| Fungsi Khusus            | 1                  | Faktor Kepemilikan (Fm) |                      | a. Negara                                 | 0                                         |
| Sosial Budaya            | 0,3                |                         |                      |                                           |                                           |
| Ganda/Campuran           |                    |                         |                      |                                           |                                           |
| a. <500 m2 dan <2 lantai | 0,6                |                         |                      |                                           |                                           |
| b. >500 m2 dan >2 lantai | 0,8                |                         |                      | b. Perorangan/ Badan Usaha                | 1                                         |

4 2

Jika bangunan tersebut memiliki ketinggian atau bertingkat, maka nilai index parameter mengikuti tabel koefisien jumlah lantai, dan dihitung dengan rumus :

Tabel 3 Tabel Koefisien Jumlah Lantai

| Jumlah Lantai         | Koefisien Jumlah Lantai |
|-----------------------|-------------------------|
| Basemen 3 lapis + (n) | $1,393 + 0,1 (n)$       |
| Basemen 3 lapis       | 1,393                   |
| Basemen 2 lapis       | 1,299                   |
| Basemen 1 lapis       | 1,197                   |
| 1                     | 1                       |
| 2                     | 1,090                   |
| 3                     | 1,120                   |
| 4                     | 1,135                   |
| 5                     | 1,162                   |
| 6                     | 1,197                   |
| 7                     | 1,236                   |
| 8                     | 1,265                   |
| 9                     | 1,299                   |
| 10                    | 1,333                   |
| 11                    | 1,364                   |
| 12                    | 1,393                   |
| 13                    | 1,420                   |
| 14                    | 1,445                   |
| 15                    | 1,468                   |
| 16                    | 1,489                   |
| 17                    | 1,508                   |
| 18                    | 1,525                   |
| 19                    | 1,541                   |
| 20                    | 1,556                   |
| 21                    | 1,570                   |
| 22                    | 1,584                   |
| 23                    | 1,597                   |
| 24                    | 1,610                   |
| 25                    | 1,622                   |
| 26                    | 1,634                   |
| 27                    | 1,645                   |
| 28                    | 1,656                   |
| 29                    | 1,666                   |
| 30                    | 1,676                   |
| 31                    | 1,686                   |
| 32                    | 1,695                   |
| 33                    | 1,704                   |
| 34                    | 1,713                   |
| 35                    | 1,722                   |
| 36                    | 1,730                   |
| 37                    | 1,738                   |
| 38                    | 1,746                   |
| 39                    | 1,754                   |
| 40                    | 1,761                   |
| 41                    | 1,768                   |
| 42                    | 1,775                   |
| 43                    | 1,782                   |
| 44                    | 1,789                   |
| 45                    | 1,795                   |
| 46                    | 1,801                   |
| 47                    | 1,807                   |
| 48                    | 1,813                   |
| 49                    | 1,818                   |
| 50                    | 1,823                   |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 51      | 1,828               |
| 52      | 1,833               |
| 53      | 1,837               |
| 54      | 1,841               |
| 55      | 1,845               |
| 56      | 1,849               |
| 57      | 1,853               |
| 58      | 1,856               |
| 59      | 1,859               |
| 60      | 1,862               |
| 60 +(n) | $1,862 + 0,003 (n)$ |

g p

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i  
KL : Koefisien jumlah lantai  
LBi : LuasBasemen ke-i  
KBi : Koefisien Jumlah lapis

Sedangkan indek bangunan gedung terbangun juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4 Indeks BG Terbangun (Ibg)

| Jenis Pembangunan         | Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Pembangunan Baru          | <b>1</b>                               |
| Rehabilitas / Renovasi BG |                                        |
| a. Sedang                 | 0,45 x 50% = 0,225                     |
| b. Berat                  | 0,65 x 50% = 0,325                     |
| Pelestarian/Pemugaran     |                                        |
| a. Pratama                | 0,65 x 50% = 0,325                     |
| b. Madya                  | 0,45 x 50% = 0,225                     |
| c. Utama                  | 0,30 x 50% = 0,150                     |

Contoh Perhitungan Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung  
Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Dharmasraya  
Data Bangunan :

Fungsi : Hunian  
Luas Bangunan (Llt): 36 m<sup>2</sup>  
Ketinggian : 1 lantai  
Lokasi : Kab Dharmasraya  
Kepemilikan : pribadi  
SHST BG Sederhana: Rp.4.650.000,-  
Indeks Lokalitas : 0,5%.

| Fungsi                                                 | Indeks Fungsi | bp x Ip                 | Klasifikasi dan Parameter |              |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|
| Rumah Tinggal                                          | 0,15          | 0,30 x <b>1,00</b>      | = 0,30                    | Kompleksitas | : <b>Sederhana</b>  |
|                                                        |               | 0,20 x <b>2,00</b>      | = 0,40                    | Permanensi   | : <b>Permanen</b>   |
|                                                        |               | 0,50 x <b>1,00</b>      | = 0,50                    | Ketinggian   | : <b>1 lantai</b>   |
|                                                        |               | $\Sigma (bp \times Ip)$ | = <b>1,2</b>              | Kepemilikan  | : <b>Perorangan</b> |
| Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1                    |               |                         |                           |              |                     |
| Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = <b>0,18</b> |               |                         |                           |              |                     |

Nilai Retribusi : Luas Total Lantai (Llt) x (indeks Lokalitas x SHST )  
x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
: 36 x (0.5 % x Rp. 4.650.000) x 0.18 x 1  
: Rp. 150.660,-

4 f

Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Dharmasraya

Data Bangunan

Fungsi : Usaha  
Luas Bangunan (Llt) : 738 m<sup>2</sup>  
Ketinggian : 3 lantai  
Lokasi : Kab. Dharmasraya  
Kepemilikan : pribadi  
SHST BG tidak sederhana : Rp.4.650.000,-  
Indeks Lokalitas : 0,5%.

| Fungsi                                                  | Indeks Fungsi | bp x Ip            | Klasifikasi dan Parameter |   |                        |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|---|------------------------|
| Rumah Tinggal                                           | 0,7           | 0,30 x <b>2,00</b> | Kompleksitas              | : | <b>Tidak sederhana</b> |
|                                                         |               | = 0,60             | Permanensi                | : | <b>Permanen</b>        |
|                                                         |               | 0,20 x <b>2,00</b> | Ketinggian                | : | <b>3 lantai</b>        |
|                                                         |               | = 0,40             | Kepemilikan               | : | <b>Perorangan</b>      |
|                                                         |               | 0,50 x <b>1,12</b> |                           |   |                        |
|                                                         |               | <b>Σ (bp x Ip)</b> |                           |   |                        |
|                                                         |               | <b>= 1,56</b>      |                           |   |                        |
| Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1                     |               |                    |                           |   |                        |
| Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = <b>1,092</b> |               |                    |                           |   |                        |

Nilai Retribusi : Luas Total Lantai (Llt) x (indeks Lokalitas x SHST )  
x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
: 738 x (0.5 % x Rp. 4.650.000) x 1,092 x 1  
: Rp. 18.737.082,-

b. Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung} = V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Dimana :

V = Volume

I = Indek prasarana bangunan gedung

Ibg = Indek bangunan gedung terbangun

HSpbg = Harga satuan prasarana bangunan gedung

Indek prasarana bangunan gedung (I) dan HSpbg ditetapkan oleh daerah, Besaran HSpbg dan indek prasarana bangunan gedung (I) dapat dilihat pada tabel berikut :

4 R

Tabel 5. Harga Satuan Retribusi Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

| NO  | JENIS PRASARANA                                           | BANGUNAN                                      | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) |                                                                   |                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                                                           |                                               |                                          | PEMBANGUNAN BARU                     | RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
|     |                                                           |                                               |                                          |                                      |                                                                   |                                                                    |
| 1   | 2                                                         | 3                                             | 4                                        | 5                                    | 6                                                                 | 7                                                                  |
| 1.  | Konstruksi pembatas/penahan / pengaman                    | Pagar                                         | Rp 5.000 / m                             | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                                           | Tanggul/ retaining wall                       | Rp 10.000 / m                            | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                                           | Turap batas kaveling/ persil                  | Rp 7.000 / m                             | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
| 2.  | Konstruksi penanda masuk lokasi                           | Gapura                                        | Rp 25.000 / m <sup>2</sup>               | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                                           | Gerbang                                       | Rp 25.000 / m <sup>2</sup>               | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
| 3.  | Konstruksi perkerasan                                     | Jalan                                         | Rp 5.000 / m <sup>2</sup>                | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                                           | Lapangan upacara                              | Rp 5.000 / m <sup>2</sup>                | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                                           | Lapangan olahraga terbuka                     | Rp 5.000 / m <sup>2</sup>                | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
| 4.  | Konstruksi perkerasan aspal, beton                        |                                               | Rp 8.000 / m <sup>2</sup>                | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
| 5.  | Konstruksi perkerasan grassblock/ paving block            |                                               | Rp 5.000 / m <sup>2</sup>                | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
| 6.  | Konstruksi penghubung                                     | Jembatan                                      | Rp 150.000 / m <sup>2</sup>              | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                                           | Box culvert                                   | Rp 30.000 / m <sup>2</sup>               | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                                           |                                               | Rp 20.000 / m <sup>2</sup>               | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
| 7.  | Konstruksi penghubung jembatan antar gedung               |                                               | Rp 20.000 / m <sup>2</sup>               | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
| 8.  | Konstruksi penghubung jembatan penyebrangan orang/ barang |                                               |                                          |                                      |                                                                   |                                                                    |
| 9.  | Konstruksi penghubung jembatan bawah tanah/ Underpass     |                                               |                                          |                                      |                                                                   |                                                                    |
| 10. | Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah                   | Kolam renang                                  | Rp 20.000 / m <sup>2</sup>               | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                                           | Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah | Rp 20.000 / m <sup>2</sup>               | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
| 11. | Konstruksi septic tank, sumur resapan                     |                                               | Rp 5.000 / m <sup>2</sup>                | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
| 12. | Konstruksi menara                                         | Menara reservoir                              | Rp 150.000 / 5m <sup>2</sup>             | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                                           | Cerobong                                      | Rp 150.000 / 5m <sup>2</sup>             | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
| 13. | Konstruksi menara air                                     |                                               | Rp 150.000 / 5m <sup>2</sup>             | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
| 14. | Konstruksi monumen                                        | Tugu                                          | Rp 1.000.000 /Unit                       | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                                           | Patung                                        | Rp 1.000.000 /Unit                       | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                                           | Di dalam persil                               | Rp 500.000 /Unit                         | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                                           | Di luar persil                                | Rp 500.000 /Unit                         | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |

f p

| NO  | JENIS PRASARANA                               | BANGUNAN                                              | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)                                                                                                          | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) |                                                                   |                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                                               |                                                       |                                                                                                                                                   | PEMBANGUNAN BARU                     | RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| 1   | 2                                             | 3                                                     | 4                                                                                                                                                 | 5                                    | 6                                                                 | 7                                                                  |
| 15. | Konstruksi instalasi/gardu listrik            | Instalasi listrik                                     | Rp 1.000.000 /Unit<br>(luas maksimum 10 m <sup>2</sup> apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 100.000 / m <sup>2</sup> )   | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                               | Instalasi telepon/komunikasi                          | Rp 1.000.000 /Unit<br>(luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 100.000 / m <sup>2</sup> ) | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                               | Instalasi Pengolahan                                  | Rp 500.000 /Unit<br>(luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 50.000 / m <sup>2</sup> )    | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
| 16. | Konstruksi reklame/papan nama                 | Billboard papan iklan                                 | Rp 1.500.000 /Unit                                                                                                                                | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                               | Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) | Rp 300.000 /Unit                                                                                                                                  | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
| 17. | Fondasi mesin (diluar bangunan)               |                                                       | Rp 500.00 /Unit mesin                                                                                                                             | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
| 18. | Konstruksi menara televisi                    |                                                       | Rp 10.000.000 /Unit<br>(tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)                                          | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
| 19. | Konstruksi antena radio                       |                                                       |                                                                                                                                                   | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     | 1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki: |                                                       |                                                                                                                                                   |                                      |                                                                   |                                                                    |
|     |                                               | Ketinggian 25-50 m                                    | Rp 3.000.000 /unit                                                                                                                                | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                               | Ketinggian 51-75 m                                    | Rp 4.000.000 /unit                                                                                                                                | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                               | Ketinggian 76-100 m                                   | Rp 7.500.000 /unit                                                                                                                                | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                               | Ketinggian 101-125 m                                  | Rp 10.000.000 /unit                                                                                                                               | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                               | Ketinggian 126-150 m                                  | Rp 15.000.000 /unit                                                                                                                               | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                               | Ketinggian diatas 150 m                               | Rp 20.000.000 /unit                                                                                                                               | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     | 2) Sistem guy wire/ bentang kawat:            |                                                       |                                                                                                                                                   |                                      |                                                                   |                                                                    |
|     |                                               | Ketinggian 0-50 m                                     | Rp 1.000.000 /unit                                                                                                                                | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                               | Ketinggian 51-75 m                                    | Rp 2.000.000 /unit                                                                                                                                | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                               | Ketinggian 76-100 m                                   | Rp 3.500.000 /unit                                                                                                                                | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                               | Ketinggian diatas 100 m                               | Rp 5.000.000 /unit                                                                                                                                | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |

7-8

| NO  | JENIS PRASARANA                                  | BANGUNAN                       | HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) | INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I) |                                                                   |                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                                                  |                                |                                          | PEMBANGUNAN BARU                     | RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
| 1   | 2                                                | 3                              | 4                                        | 5                                    | 6                                                                 | 7                                                                  |
| 20. | Konstruksi antena ( <i>tower</i> telekomunikasi) |                                |                                          |                                      |                                                                   |                                                                    |
|     |                                                  | Menara bersama                 |                                          |                                      |                                                                   |                                                                    |
|     |                                                  | a) Ketinggian kurang dari 25 m | Rp 10.000.000 /unit                      | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                                  | b) Ketinggian 25-50 m          | Rp 15.000.000 /unit                      | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                                  | c) Ketinggian diatas 50 m      | Rp 20.000.000 /unit                      | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                                  | Menara mandiri                 |                                          |                                      |                                                                   |                                                                    |
|     |                                                  | a) Ketinggian kurang dari 25 m | Rp 15.000.000 /unit                      | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                                  | b) Ketinggian 25-50 m          | Rp 20.000.000 /unit                      | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                                  | c) Ketinggian diatas 50 m      | Rp 25.000.000 /unit                      | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
| 21. | Tangki tanam bahan bakar                         |                                | Rp 5.000.000 /unit                       | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
| 22. | Pekerjaan drainase (dalam persil)                |                                |                                          |                                      |                                                                   |                                                                    |
|     |                                                  | 1) Saluran                     | Rp 7.000 /m                              | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
|     |                                                  | 2) Kolam tampung               | Rp 20.000 /m <sup>2</sup>                | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |
| 23. | Konstruksi penyimpanan/silo                      |                                | Rp 10.000 /m <sup>3</sup>                | 1,00                                 | 0,65 x50% = 0,325                                                 | 0,45 x50% = 0,225                                                  |

g p

Contoh Perhitungan Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung  
Studi kasus pagar rumah baru di Kabupaten Dharmasraya

Data Bangunan

Panjang : 48 m  
Lokasi : Kab. Dharmasraya  
Status prasarana BG : Bangunan baru  
Harga satuan retribusi : Rp.5.000 /m  
Diketahui :  
Indeks prasarana : 1 (Bangunan baru)  
Indeks BG terbangun : 1 (Bangunan baru)  
  
Nilai Retribusi :  $V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$   
:  $48 \times 1 \times 1 \times \text{Rp. } 5.000$   
: Rp. 240.000,-

Studi kasus kolam renang di Kabupaten Dharmasraya

Data Bangunan

Panjang kolam : 23.5 m  
Lebar Kolam : 14 m  
Lokasi : Kab. Dharmasraya  
Status prasarana BG : Bangunan baru  
Harga satuan retribusi : Rp.20.000 /m<sup>2</sup>  
Diketahui :  
Indeks prasarana : 1 (Bangunan baru)  
Indeks BG terbangun : 1 (Bangunan baru)  
  
Nilai Retribusi :  $V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$   
:  $(23.5 \times 14) \times 1 \times 1 \times \text{Rp. } 20.000$   
: Rp. 6.580.000,-

2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

| No | Rincian Pelayanan             | Satuan                          | Tarif (Rp) |
|----|-------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1  | Penggunaan Tenaga Kerja Asing | Per Orang Per Jabatan Per bulan | US \$ 100* |

Keterangan:

\* Tarif Retribusi PTKA dapat dibayarkan dengan mata uang rupiah, berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

|                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI /DIPERIKSA<br>OLEH BAGIAN HUKUM<br>SETDA KAB. DHARMASRAYA |                                                                                                                                                                         |
| TANGGAL                                                                                  | INISIAL /TANDA TANGAN                                                                                                                                                   |
|                                                                                          |   |